

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS
KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA



LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024

Jl. Jenderal Sudirman Kav.56
Telp. : 22775100 Fax : 22775063
Jakarta Selatan

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR LAMPIRAN | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Landasan Penyusunan Laporan Kinerja | 1 |
| 2. Permasalahan Utama | 1 |
| B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi..... | 2 |
| 1. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa | 2 |
| 2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa | 2 |
| 3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa..... | 3 |
| 4. Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa | 4 |
| C. Sistematika Laporan..... | 7 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 9 |
| A. Perencanaan Strategis | 9 |
| 1. Visi dan Misi | 9 |
| 2. Tujuan..... | 10 |
| 3. Sasaran | 10 |
| 4. Kebijakan..... | 11 |
| 5. Program Kerja..... | 11 |
| 6. Kegiatan | 13 |
| B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 14 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 17 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 17 |
| 1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal..... | 18 |
| 2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | 33 |

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 3. | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | 40 |
| 4. | Edukasi dan pelayanan yang efektif..... | 43 |
| 5. | Persentase pengawasan pembayaran masa | 51 |
| 6. | Pengujian kepatuhan material yang efektif..... | 57 |
| B. | Komponen Tindak Lanjut (60%)..... | 58 |
| 7. | Penegakan hukum yang efektif..... | 73 |
| 8. | Data dan informasi yang berkualitas | 101 |
| 9. | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 108 |
| 10. | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | 135 |
| C. | Realisasi Anggaran..... | 139 |
| D. | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 139 |
| E. | Kinerja Lain-Lain..... | 139 |
| F. | Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja | 140 |
| BAB IV | PENUTUP..... | 141 |
| A. | Kesimpulan..... | 141 |
| B. | Penutup..... | 141 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | 142 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|---|
| Gambar I. 1 Distribusi Pegawai Menurut Usia | 5 |
| Gambar I. 2 Distribusi Pegawai Menurut Golongan..... | 6 |
| Gambar I. 3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan | 6 |
| Gambar I. 4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin | 7 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel I. 1 Komposisi Pegawai KPP Perusahaan Masuk Bursa per 31 Desember 2024 | 4 |
| Tabel II. 1 Penetapan Kinerja Tahun 2024 | 15 |
| Tabel III. 1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 | 17 |
| Tabel III. 2 Perbandingan realisasi penerimaan pajak | 18 |
| Tabel III. 3 Realisasi Penerimaan Pajak 2024 | 19 |
| Tabel III. 4 Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024 | 20 |
| Tabel III. 5 Perbandingan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 26 |
| Tabel III. 6 Realisasi IKU Pertumbuhan Bruto 2024 | 30 |
| Tabel III. 7 Realisasi IKU Deviasi Perencanaan Kas | 30 |
| Tabel III. 8 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas | 30 |
| Tabel III. 9 Perbandingan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 33 |
| Tabel III. 10 Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 33 |
| Tabel III. 11 Perbandingan capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 36 |
| Tabel III. 12 Realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 37 |
| Tabel III. 13 Perbandingan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 40 |
| Tabel III. 14 Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 41 |
| Tabel III. 15 Perbandingan realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 43 |
| Tabel III. 16 Realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 45 |
| Tabel III. 17 Perbandingan indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 47 |
| Tabel III. 18 Realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 48 |
| Tabel III. 19 Perbandingan realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis | 51 |
| Tabel III. 20 Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis | 55 |
| Tabel III. 21 Perbandingan realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis | 57 |
| Tabel III. 22 Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis | 60 |
| Tabel III. 23 Perbandingan realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan... .. | 62 |
| Tabel III. 24 Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 66 |
| Tabel III. 25 Perbandingan realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 68 |
| Tabel III. 26 Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 71 |

| | |
|--|-----|
| Tabel III. 27 Perbandingan tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian..... | 73 |
| Tabel III. 28 Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 86 |
| Tabel III. 29 Perbandingan realisasi tingkat efektivitas penagihan | 89 |
| Tabel III. 30 Realisasi tingkat efektivitas penagihan | 96 |
| Tabel III. 31 Perbandingan realisasi persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 98 |
| Tabel III. 32 Realisasi persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 99 |
| Tabel III. 33 Perbandingan realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan | 101 |
| Tabel III. 34 Realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan | 106 |
| Tabel III. 35 Perbandingan realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM..... | 108 |
| Tabel III. 36 Realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 118 |
| Tabel III. 37 Perbandingan realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit | 120 |
| Tabel III. 38 Realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 121 |
| Tabel III. 39 Perbandingan realisasi indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko..... | 123 |
| Tabel III. 40 Realisasi indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 133 |
| Tabel III. 41 Perbandingan realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran..... | 135 |
| Tabel III. 42 Realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 136 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1 Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Perusahaan Masuk Bursa..... | 142 |
| Lampiran 2 Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Perusahaan Masuk Bursa..... | 143 |
| Lampiran 3 Peringkat Pertama KPT di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus Tahun 2023 | 144 |
| Lampiran 4 Peringkat Kedua Unit Kerja dengan Pencapaian Pertumbuhan dan Realisasi Penerimaan Pajak Terbaik di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus..... | 145 |
| Lampiran 5 Peringkat Ketiga Unit Kerja dengan Kinerja Pengawasan Terbaik di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus | 146 |

BAB I

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Masuk Bursa (PMB) terbentuk tahun 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.01/1994 dengan nama awal Kantor Pelayanan Pajak *Go Public*. Kantor Pelayanan Pajak *Go Public* beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.56 Jakarta Selatan. Pada tanggal 23 Juli 2001 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 dan diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa.

Pada tahun 2010 gedung lama Kantor Pelayanan Pajak di Jalan Jenderal Sudirman Kav.56, Jakarta Selatan dilakukan renovasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dipindahkan sementara ke *K-Link Tower*. Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.59A, Jakarta Selatan. Setelah renovasi gedung lama KPP di Jalan Jenderal Sudirman Kav.56 selesai pada tahun 2016, KPP Perusahaan Masuk Bursa dipindahkan kembali ke Lantai 8 dan 9 Gedung K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Jalan Jenderal Sudirman Kav.56 Jakarta Selatan.

A. Latar Belakang

1. Landasan Penyusunan Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) merupakan kewajiban yang didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Laporan ini disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak, yang mengharuskan setiap unit kerja untuk melaporkan capaian kinerja secara periodik. Selain itu, laporan kinerja ini menjadi sarana untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan perusahaan yang terdaftar di pasar modal, serta untuk memastikan bahwa target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Laporan kinerja ini juga menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan stakeholder terkait. Dalam konteks KPP PMB, laporan ini berfungsi untuk mengukur kontribusi KPP dalam mendukung kebijakan fiskal negara melalui penerimaan pajak dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perpajakan yang lebih baik.

2. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh KPP PMB antara lain:

- a. Tantangan dalam Penyesuaian Sistem Perpajakan untuk Perusahaan yang listing di Bursa

Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa menghadapi tantangan dalam mengelola kepatuhan pajak perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Setiap perubahan regulasi terkait pasar modal atau pajak dapat

memengaruhi kewajiban perpajakan perusahaan yang terdaftar, sehingga perlu adanya pemahaman dan penyesuaian sistem yang cepat dan tepat

b. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa yang belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di kalangan perusahaan yang terdaftar di bursa masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Coretax DJP

Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan administrasi perpajakan dan mempercepat proses pelaporan. Hal ini menjadi tantangan terkait integrasi sistem informasi pajak dengan data perusahaan yang terdaftar di BEI. Terlebih, dengan perkembangan teknologi yang pesat, dan rencana implementasi Coretax DJP yang akan dimulai pada tahun 2025

d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu masalah yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk menangani kompleksitas pekerjaan administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa. Pengembangan kapasitas pegawai menjadi sangat penting agar dapat menghadapi tantangan kerja yang semakin kompleks.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa

Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa merupakan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. Pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

- e. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- g. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- i. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- o. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- p. Pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Struktur kantor pelayanan pajak meliputi:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data
Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peneriusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis penolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk penolahan data perpajakan.;
- c. Seksi Pelayanan
Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penunpungan dokumen perpajakan, dan

melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan;

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.;

e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengamunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan, penilaian, dan penyuluhan perpajakan.

4. Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa

Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh tujuh Kepala Seksi, Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak, Kelompok Fungsional Penilai, Kelompok Fungsional Penilai, *Account Representative*, dan Pelaksana. Adapun komposisi Pegawai KPP Perusahaan Masuk Bursa per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.


Tabel I. 1
Komposisi Pegawai KPP Perusahaan Masuk Bursa per 31 Desember 2024

| Unit Organisasi | Ka KPP | Es. IV | Super visor | AR | FPP | Juru Sita | Pelak sana | Total |
|---|--------|--------|-------------|----|-----|-----------|------------|-------|
| KPP WP Besar/Madya | 1 | | | | | | | 1 |
| Seksi Pelayanan | | 1 | | | 7 | | 10 | 18 |
| Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan | | 1 | | | 1 | 3 | 4 | 9 |
| Seksi Pengawasan I | | 1 | | 9 | | | | 10 |
| Seksi Pengawasan II | | 1 | | 9 | | | 1 | 11 |

| Unit Organisasi | Ka KPP | Es. IV | Super visor | AR | FPP | Juru Sita | Pelak sana | Total |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Seksi Pengawasan III | | 1 | | 9 | | | | 10 |
| Seksi Pengawasan IV | | 1 | | 9 | | | | 10 |
| Seksi Pengawasan V | | 1 | | 9 | | | 1 | 11 |
| Seksi Penjaminan Kualitas Data | | 1 | | | | | 5 | 6 |
| Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal | | 1 | | | | | 10 | 11 |
| Fungsional Pemeriksa Pajak | | | 7 | | 28 | | | 35 |
| Fungsional Penilai Pajak Madya | | | | | 1 | | | 1 |
| Fungsional Penyuluh Pajak Madya | | | | | 1 | | | 1 |
| Total | 1 | 9 | 7 | 45 | 38 | 3 | 31 | 134 |

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan & Aktiva


Berikut merupakan data distribusi berdasarkan Usia, Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan.



Gambar I. 1 Distribusi Pegawai Menurut Usia

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan & Aktiva


Berdasarkan sebaran distribusi pegawai menurut usia dapat dilihat bahwa usia 36-40 tahun memiliki proporsi sebesar 34,33% dari total jumlah pegawai. Kemudian urutan kedua usia 26-30 tahun memiliki proporsi sebesar 15,67%



Gambar I. 2 Distribusi Pegawai Menurut Golongan

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan & Aktiva


Sebaran distribusi pegawai menurut golongan dapat dilihat pada *chart* di atas bahwa golongan IIId memiliki jumlah terbesar disusul oleh golongan IIIb kemudian IIIc masing masing sebesar 26,87%, 23,13% dan 11,19% dari total jumlah pegawai.



Gambar I. 3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan & Aktiva

Distribusi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan di KPP Perusahaan Masuk Bursa di dominasi oleh pendidikan S1/D4 dengan proporsi sebesar 47,01% dari total pegawai.



Gambar I. 4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan & Aktiva

Berdasarkan distribusi pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada diagram di atas bahwa jumlah pegawai pria sebesar 100 pegawai (74,6%) dan pegawai wanita sebesar 34 pegawai (25,4%)

C. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 sistematika laporannya adalah sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup laporan kinerja yang disusun. Di dalamnya juga dapat berisi tentang gambaran umum organisasi serta dasar hukum penyusunan laporan tersebut.

b. BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memaparkan rencana kerja yang telah disusun oleh organisasi, termasuk indikator kinerja yang ingin dicapai, strategi dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi.

c. BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan evaluasi atas pelaksanaan kinerja yang telah dilakukan. Di sini dijelaskan sejauh mana pencapaian hasil dan indikator kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Termasuk penjelasan mengenai tantangan atau hambatan yang dihadapi.

d. BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dari laporan kinerja, serta rekomendasi atau langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa mendatang.

e. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bagian ini menyertakan dokumen tambahan yang relevan, seperti data pendukung, grafik, tabel, atau bukti lainnya yang digunakan untuk mendukung informasi yang disajikan dalam laporan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, koordinatif serta merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) disusun dengan memperhatikan potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang timbul.

Renstra dijabarkan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program yang realitas pelaksanaannya dengan melihat perkembangan masa depan. Penyusunan Renstra KPP Perusahaan Masuk Bursa terdiri dari:

- 1) Uraian tentang visi dan misi;
- 2) Uraian tentang tujuan dan sasaran;
- 3) Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran.

1. Visi dan Misi

Dalam rangka untuk menyatukan pandangan Direktorat Jenderal Pajak mengenai cita-cita dan arah kemana organisasi Direktorat Jenderal Pajak akan melaju, sesuai dengan Keputusan Direkur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, maka telah ditetapkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

a. Visi

“Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan”

b. Misi

- 1) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
- 3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Masuk Bursa merupakan sebuah kantor vertikal dibawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. Sejalan dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak maka ditetapkan Visi dan Misi KPP Perusahaan Masuk Bursa adalah sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak terpercaya, kredibel, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan pasar modal dan memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kepatuhan kooperatif (*cooperative compliance*) Wajib Pajak dengan pelayanan yang berkualitas, pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang adil;
- 2) Membangun aparatur pajak yang berintegritas dan profesional;
- 3) Menghimpun penerimaan pajak dari Wajib Pajak perusahaan masuk bursa dengan bersinergi bersama seluruh stakeholder dan adaptif terhadap perkembangan pasar modal.

Untuk meningkatkan semangat bekerja, KPP Perusahaan Masuk Bursa memiliki moto "*PERFECT*" dengan penjelasan sebagai berikut

P → *Professional*

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi;

E → *Excellent*

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik;

R → *Cheerful*

Keceriaan dan kebahagiaan yang nyata dalam perilaku sehari-hari sebagai wujud dari keikhlasan dalam melaksanakan tanggung jawab;

FE → *Fairness*

Berusaha menerapkan keadilan dalam setiap hal, baik itu kepada Wajib Pajak, sesama rekan kerja juga kepada diri sendiri. Menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten kepada Wajib Pajak, menanamkan rasa peduli kepada sesama rekan kerja, memperhatikan keseimbangan *worklife balance* dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan penyelesaian pelaksanaan tugas;

C → *Contribute*

Menanamkan rasa memiliki dan kebanggaan dalam tugas dan posisi dalam organisasi serta mewujudkannya dengan memberikan kontribusi maksimal sesuai tupoksi masing-masing;

T → *Integrity*

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

2. Tujuan

Untuk mewujudkan suatu misi terlebih dahulu harus menetapkan tujuan yang hendak dicapai dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang menjadi faktor kunci keberhasilan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa adalah mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak yang seharusnya dapat dipungut berdasarkan potensi pajaknya.

3. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh KPP

Perusahaan Masuk Bursa dalam tahun anggaran 2024 yaitu tercapainya target penerimaan PPh, PPN, dan Pajak Lainnya sebesar Rp 44.071.625.023.000 (*empat puluh empat triliun tujuh puluh satu miliar enam ratus dua puluh lima juta dua puluh tiga ribu*).

4. Kebijakan

Beberapa kebijakan yang diterapkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) di lingkungan KPP Perusahaan Masuk Bursa
- b. Membangun kerja sama dengan pihak-pihak lain dalam rangka penagihan pajak, seperti membangun kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kantor Imigrasi.
- c. Membangun kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia.
- d. Pengawasan yang lebih komprehensif untuk Wajib Pajak strategis khususnya Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi dan belum dilakukan pemeriksaan.

5. Program Kerja

Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak tahun 2024. Berikut program kerja yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa selama tahun 2024:

- a. Program Kerja Pengawasan
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak, terutama pada sektor perbankan dan industri pengolahan;
 - 2) Melakukan bedah Wajib Pajak sesuai SE-07/PJ/2020;
 - 3) Mengawasi penerimaan rutin, pembayaran masa, dan dinamisasi PPh Pasal 25;
 - 4) Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Wajib Pajak yang terlambat dan/atau tidak setor dan/atau lapor;
 - 5) Pengawasan intensif kepada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa. dengan cara mirroring hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, pemahaman proses bisnis atas Wajib Pajak, dan koordinasi dengan KPP di mana Wajib Pajak terdaftar sebelumnya;
 - 6) Melakukan pengawasan kepatuhan material yang efektif;
 - 7) Pengawasan data eksternal Wajib Pajak.
- b. Program Kerja Pelayanan dan Penyuluh Pajak
 - 1) Melakukan penyuluhan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - 2) Meningkatkan kecepatan dan akurasi terkait pelayanan kepada Wajib Pajak;
 - 3) Sosialisasi terutama terkait Permohonan Pemindahbukuan dan/atau Permohonan Pengembalian Pendahuluan kepada Wajib Pajak dengan jumlah Permohonan terbanyak;

- 4) Visit kepada Wajib Pajak yang mengajukan SKB/SKTD dan PKP Risiko Rendah;
 - 5) Melakukan pengemasan dan pengiriman dokumen ke PPDDP untuk menyesuaikan aplikasi baru di PPDDP;
 - 6) Melakukan pengiriman berkas Wajib Pajak Pindah Keluar;
 - 7) Peningkatan sinergi antara Seksi Pelayanan dan fungsional penyuluh terkait pencetakan SKPPKP untuk memperhatikan jatuh tempo;
 - 8) Pengiriman SKPLB pada hari cetak atau setelah 1 hari kerja pencetakan;
 - 9) Penerbitan produk hukum tepat waktu dan pengiriman sebelum tanggal jatuh tempo.
- c. Program Kerja Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
- 1) Melakukan pencatatan atas pembayaran Surat Ketetapan Pajak yang terbit pada tahun 2024;
 - 2) Memastikan jangka waktu pemeriksaan tidak terlampaui dengan mengirimkan nota dinas peringatan;
 - 3) Monitoring capaian penyelesaian pemeriksaan setiap bulan;
 - 4) Melakukan kegiatan pemeriksaan dan menyusun konsep LHP dengan kriteria dan persyaratan tertentu;
 - 5) Melaksanakan pemeriksaan tujuan lain yang diberikan dalam jangka waktu pengujian dan penyelesaian tepat waktu;
 - 6) Membuat rencana pelaksanaan desentralisasi peningkatan kompetensi SDM Pemeriksa;
 - 7) Mengadministrasikan pelaksanaan desentralisasi peningkatan kompetensi SDM Pemeriksa;
 - 8) Memastikan penyusunan Peta Kepatuhan dan DSP3 tepat waktu;
 - 9) Memastikan penyampaian DSPP kepada Kanwil DJP dilakukan secara periodik sesuai dengan SE-15/PJ/2018;
 - 10) Melakukan update data LHP selesai pada Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak (ALPP);
 - 11) Memastikan nota hitung telah terinput pada ALPP;
 - 12) Memastikan perekaman LHP pada aplikasi;
 - 13) Melakukan pengiriman Alat Keterangan (Alket) yang dihasilkan dari Pemeriksaan FPP;
 - 14) Membuat pengingat kepada Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai untuk menyampaikan produksi data dalam tiap SP2 yang dijalaninya;
 - 15) Melakukan pemeriksaan pengawasan kepatuhan material;
 - 16) Melakukan monitoring efektivitas pemeriksaan;
 - 17) Melakukan kegiatan penilaian properti, penilaian bisnis dan penilaian aset tak berwujud untuk membantu bidang pemeriksaan, bidang penagihan dan bidang pengawasan;
 - 18) Mengumpulkan dan menganalisis data terkait Wajib Pajak baru beserta dengan tunggakannya;

- 19) Memahami secara rinci karakter Wajib Pajak;
- 20) Mengupayakan dan penagihan pajak berupa blokir rekening dan blokir saham.

d. Program Kerja Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

- 1) Membuat video profil KPP Perusahaan Masuk Bursa;
- 2) Melakukan pengelolaan kinerja pegawai tepat waktu dan sesuai ketentuan;
- 3) Melakukan pengamanan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dan Manajemen Risiko (MR) dengan optimal;
- 4) Menyampaikan ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri kepada seluruh pegawai;
- 5) Mengadakan semua jenis kegiatan Internalisasi Corporate Value (ICV) sesuai dengan program Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
- 6) Melakukan supporting kegiatan-kegiatan penunjang seperti ICV maupun *In House Training* (IHT) dari sisi anggaran;
- 7) Melaksanakan pemenuhan permintaan peminjaman berkas;

e. Program Kerja Penjaminan Kualitas Data

- 1) Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Perpajakan;
- 2) Melakukan perhitungan rencana penerimaan, prognosa penerimaan bulanan dan prognosa restitusi;
- 3) Melakukan monitoring data harian capaian kinerja penerimaan;
- 4) Menyusun dan melaporkan laporan monografi fiskal;
- 5) Menjadi kompilator laporan pengawasan ke Kanwil dan laporan permintaan BPK;
- 6) Melakukan tindak lanjut pengaduan atas permasalahan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- 7) Melakukan pemantauan pengamanan ruang server.

6. Kegiatan

Selain menghimpun penerimaan pajak. kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa selama tahun 2024 adalah:

- a. Sosialisasi dan *In House Training* yang dilakukan untuk internal pegawai Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sebagai bagian dari peningkatan kapasitas pegawai, seperti Pelatihan *Communication Skill*, IHT *Transfer Pricing*, IHT proses bisnis Bursa Efek Indonesia, IHT proses bisnis KSEI, IHT proses bisnis KPEI, IHT Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, IHT Pengarusutamaan Gender (PUG).
- b. Kegiatan pengawasan sesuai SE-07/PJ/2020 untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya adalah pairing dan bedah Wajib Pajak. Kegiatan ini adalah kegiatan dengan sinergi antara Seksi Pengawasan dan Konsultasi dengan Fungsional Pemeriksa Pajak dan/atau Fungsional Penilai untuk membedah profil Wajib Pajak serta penggalian potensi Wajib Pajak.

- c. Sosialisasi kepada Wajib Pajak secara daring *one on one* dan *one to many* untuk menginformasikan kepada Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi.
- d. Kegiatan lain yang dilakukan adalah kegiatan seperti Hello Monday, Jumat Berkah, PMB Bersih, PMB Bugar, Pengajian setiap hari Rabu, dan kegiatan lain yang relevan dengan peningkatan kapasitas pegawai dan peningkatan penerimaan.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan bentuk perencanaan pelaksanaan kegiatan di KPP Perusahaan Masuk Bursa tahun 2024 yang disusun dalam laporan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dasar pembuatan RKT merupakan penyiapan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam program dan kebijakan dan dilaporkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra).

Seluruh kegiatan, program dari kebijaksanaan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pekerjaan pada suatu unit organisasi pelaporannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan RKT sebagai berikut:

- 1) Membantu pencapaian hasil pelaksanaan kebijaksanaan program dan kegiatan.
- 2) Mempunyai hubungan yang erat antara rencana dengan perencanaan kinerja.
- 3) Merupakan alat monitoring dan evaluasi kinerja.
- 4) Memadukan proses pengukuran kinerja.

Dalam RKT diuraikan mengenai jenis kegiatan, kinerja kegiatan, satuan dan rencana tingkat capaian (*target*) sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sarana sebagai berikut:

- 1) Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, guna mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditentukan.
- 2) Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari:
 - a. *Input* adalah segala sesuatu yang dibukukan agar pelaksanaan kegiatan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) dapat berjalan dengan baik.
 - b. *Output* adalah segala sesuatu berupa produk/jasa, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
 - c. *Outcomes* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan pada jangka menengah.
 - d. Satuan adalah suatu besaran untuk memberikan gambaran mengenai jumlah setiap jenis indikator kinerja. Satuan merupakan satu kesatuan dengan indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (*target*). Satuan dinyatakan dalam bentuk orang, rupiah dan set.
 - e. Rencana Tingkat Capaian (*target*) merupakan prosentasi hasil kegiatan yang dilakukan oleh suatu unit organisasi dan dengan memperhatikan:
 1. Pengalaman masa lalu

2. Kemampuan berbagai sumber daya yang ada
3. Berbagai kemajuan yang telah dicapai sebelumnya.

Penetapan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 1 Penetapan Kinerja Tahun 2024

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Utama | | Target |
|-------------------|--|-------------------------|--|---------|
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100,00% |
| | | 1b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100,00 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100,00% |
| | | 2b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,00% |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100,00% |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74,00% |
| | | 4b-N | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 15,00% |
| 5 | Persentase pengawasan pembayaran masa | 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis | 90,00% |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis | 100,00% |
| | | 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100,00% |
| | | 6c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100,00% |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100,00% |

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Utama | | Target |
|-------------------|---|-------------------------|---|--------|
| | | 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 45,00% |
| | | 7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 75,00% |
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | 8a-CP | Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan | 80,00% |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 100,00 |
| | | 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85,00 |
| | | 9c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 70,00 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100,00 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja di KPP Perusahaan Masuk Bursa tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Capaian Kinerja Organisasi.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2024. Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Perusahaan Masuk Bursa telah dilakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tabel III. 1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|-------------------------------------|--|---------|-----------|----------------|
| <i>Stakeholder Perspective</i> | | | | 102,87 |
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | | | 102,87 |
| 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100,00% | 100,31% | 100,31 |
| 1b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100,00 | 106,38 | 106,38 |
| <i>Customer Perspective</i> | | | | 104,40 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | | | 108,62 |
| 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100,00% | 100,31% | 100,31 |
| 2b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,00% | 120,70% | 120,00 |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | | | 100,17 |
| 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100,00% | 100,17% | 100,17 |
| <i>Internal Process Perspective</i> | | | | 117,11 |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | | | 111,57 |
| 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74,00% | 85,72% | 115,83 |
| 4b-N | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 15,00% | 107,29% | 107,29 |
| 5 | Persentase pengawasan pembayaran masa | | | 116,67 |
| 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis | 90,00% | 105,00% | 116,67 |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | | | 117,32 |
| 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis | 100,00% | 120,00% | 120,00 |
| 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100,00% | 120,00% | 120,00 |

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|--|---|---------|-----------|----------------|
| 6c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100,00% | 119,96% | 111,96 |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | | | 120,00 |
| 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100,00% | 120,00% | 120,00 |
| 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 45,00% | 105,51% | 120,00 |
| 7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 75,00% | 400,00% | 120,00 |
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | | | 120,00 |
| 8a-CP | Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan | 80,00% | 120,00% | 120,00 |
| <i>Learning & Growth Perspective</i> | | | | 115,99 |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | 111,97 |
| 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 100,00 | 117,50 | 117,50 |
| 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85,00 | 93,22 | 109,67 |
| 9c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 70,00 | 97,90 | 108,78 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | 120,00 |
| 11a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100,00 | 120,00 | 120,00 |
| Nilai Kinerja Organisasi | | | | 110,02 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting* tanggal 14 Januari 2025

Evaluasi kinerja atas berbagai program yang telah dilaksanakan oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

a. 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

1) Perbandingan realisasi penerimaan pajak

Tabel III. 2 Perbandingan realisasi penerimaan pajak

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Target | 25,00% | 50,00% | 50,00% | 75,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi | 25,64% | 50,88% | 50,88% | 73,20% | 73,20% | 100,31% | 100,31% |
| Capaian | 102,56% | 101,76% | 101,76% | 97,60% | 97,60% | 100,31% | 100,31% |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Tabel III. 3 Realisasi Penerimaan Pajak 2024

| No | Kelompok Pajak | Target 2024 | Realisasi s.d. 31 Desember (dalam miliar rupiah) | | | | | |
|----|----------------|------------------|--|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | % Growth 2023 | % Growth 2024 | % Penc. 2023 | % Penc. 2024 |
| A | PPH Non Migas | 27.430,12 | 25.353,81 | 27.837,39 | 11,22% | 9,80% | 105,49% | 101,48% |
| B | PPN & PPnBM | 16.382,64 | 14.957,99 | 16.096,49 | 21,12% | 7,61% | 95,85% | 98,25% |
| C | PBB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| D | Pajak Lainnya | 258,87 | 148,53 | 274,20 | -35,23% | 84,60% | 91,30% | 105,92% |
| | Total | 44.071,63 | 40.465,83 | 44.208,08 | 14,34% | 9,25% | 101,67% | 100,31% |

Sumber: Aplikasi PortalDJP

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp 44,21 triliun dengan capaian sebesar 100,31% dari target KEP-330/WPJ.07/2024 sebesar Rp 44,07 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 9,25% yang menurun dibandingkan dengan tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 14,34%.

Tabel III. 4 Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

| No | Jenis Pajak | Target 2024 | Realisasi s.d. 31 Desember (dalam miliar rupiah) | | | | | |
|----------|--------------------------|------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | Δ% 2022 - 2023 | Δ% 2023 - 2024 | % Penc. 2023 | %Penc. 2024 |
| A | PPh Non Migas | 27.430,12 | 25.353,81 | 27.837,39 | 11,22 | 9,80 | 105,49 | 101,48 |
| | 1. PPh Pasal 21 | 5.400,02 | 4.191,85 | 4.836,86 | 10,01 | 15,39 | 98,65 | 89,57 |
| | 2. PPh Pasal 22 | 190,99 | 179,07 | 199,39 | -10,52 | 11,35 | 109,19 | 104,40 |
| | 3. PPh Pasal 22 Impor | 3.095,31 | 2.941,41 | 3.232,67 | 3,37 | 9,90 | 107,83 | 104,44 |
| | 4. PPh Pasal 23 | 1.147,31 | 1.133,18 | 1.197,79 | 37,64 | 5,70 | 106,63 | 104,40 |
| | 5. PPh Pasal 25/29 Badan | 6.486,52 | 6.166,91 | 6.771,90 | 13,54 | 9,81 | 106,63 | 104,40 |
| | 6. PPh Pasal 26 | 2.229,01 | 3.236,70 | 2.327,14 | 36,93 | -28,10 | 107,28 | 104,40 |
| | 7. PPh Final | 8.879,99 | 7.503,52 | 9.270,63 | 2,51 | 23,55 | 106,76 | 104,40 |
| | 8. PPh Non Migas Lainnya | 0,97 | 1,17 | 1,02 | 58,90 | -13,30 | 106,56 | 104,40 |
| | 9. PPh DTP | 0,00 | 5,50 | 0,00 | -68,08 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | PPN dan PPnBM | 16.382,64 | 14.957,99 | 16.096,49 | 21,12 | 7,61 | 95,85 | 98,25 |
| | 1. PPN Dalam Negeri | 9.620,11 | 8.384,84 | 9.450,30 | 25,96 | 12,71 | 97,18 | 98,23 |
| | 2. PPN Impor | 6.762,08 | 6.556,65 | 6.645,74 | 15,89 | 1,36 | 93,97 | 98,28 |
| | 3. PPnBM Dalam Negeri | 0,45 | -0,06 | 0,44 | -111,50 | 869,33 | 93,79 | 98,23 |
| | 4. PPN Lainnya | 0,01 | -0,09 | 0,01 | -196,00 | 106,53 | 92,89 | 98,24 |
| | 5. PPN DN DTP | 0,00 | 16,65 | 0,00 | -52,80 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | PBB dan BPHTB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Pajak Lainnya | 258,87 | 148,53 | 274,20 | -35,23 | 84,60 | 91,30 | 105,92 |
| | Total | 44.071,63 | 40.465,83 | 44.208,08 | 14,34 | 9,25 | 101,67 | 100,31 |

Sumber: Aplikasi PortalIDJP

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Semua jenis pajak yang termasuk dalam kelompok PPN & PPnBM bertumbuh positif, dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri senilai Rp9.450,30 miliar (*growth* 12,71%), diikuti dengan PPN Impor senilai Rp6.645,75 miliar (*growth* 1,36%), dan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp0,44 miliar. Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Final yang mencatatkan realisasi sebesar Rp9.270,63 miliar (*growth* 23,55%), diikuti PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp6.771,90 miliar (*growth* 9,81%), dan PPh Pasal 21 sebesar Rp4.836,86 miliar (*growth* 15,39%).

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase Realisasi Penerimaan Pajak | 87,93 | 105,51 | 113,59 | 101,67 | 100,31 |

Sumber: Aplikasi PortalIDJP

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai 100,31%. Capaian selama empat tahun sebelumnya mencapai target yang telah ditetapkan didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU

HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

3) **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kinerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target Realisasi Tahun 2024**

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase Realisasi Penerimaan Pajak | 100% | - | 100% | 100,31% |

Sumber: Aplikasi PortalDJP

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4) **Perbandingan antara Realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase Realisasi Penerimaan Pajak | 100% | 100% | 100,31% |

Sumber: Aplikasi PortalDJP

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus *Covid-19* di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Non Migas secara umum

dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP
- b. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran
- c. Penelitian dan tindak lanjut hasil *data matching*
- d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi
- e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha
- f. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb
- g. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing
- h. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditetapkan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
 - 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 - 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN;
 - 3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 - 4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan

- 5) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
 - 2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2024;
 - 3) *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif *Covid-19*; dan
 - 4) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
 - b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one*;
 - c. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
 - d. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- b. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
 - a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
 - b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
 Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025; • Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Seksi dan per <i>Account Representative</i> yang andal; | 2025 |

b. 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Tabel III. 5 Perbandingan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Realisasi | 105,52 | 103,84 | 103,84 | 102,89 | 102,89 | 106,38 | 106,38 |
| Capaian | 105,52 | 103,84 | 103,84 | 102,89 | 102,89 | 106,38 | 106,38 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual,

ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- a. pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- b. relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah

terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- a. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- b. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Pengeluaran Kas

- a. Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan
- b. Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan. Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu \leq dari 8%.

Direktorat Jenderal Pajak hanya mengampu komponen deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak).

Deviasi penerimaan kas pada unit Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) nasional.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)

Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (maks. 120) =

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

(Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)

Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas (maks. 120) =

| Deviasi Penerimaan Kas | |
|----------------------------------|--|
| Deviasi triwulan (t) | $= \frac{ \Sigma \text{Proyeksi penerimaan kas tiap bulan} - \Sigma \text{Realisasi penerimaan kas tiap bulan} }{\Sigma \text{proyeksi penerimaan kas tiap bulan}} \times 100\%$ |
| Deviasi s.d. triwulan n (tn) | $\frac{\Sigma \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$ |
| Contoh Deviasi s.d. triwulan III | $\frac{\text{Deviasi triwulan I} + \text{Deviasi triwulan II} + \text{Deviasi triwulan III}}{3}$ |
| | $= \frac{6,82\% + 11,01\% + 7,14\%}{3}$ |
| | $= 8,32\%$ |

| Tabel Penyesuaian Deviasi ke Indeks Capaian IKU Persentase Deviasi Proyeksi Penerimaan Kas | |
|---|--|
| Range Realisasi IKU Persentase Deviasi Penerimaan Kas | Indeks Capaian IKU setelah penyesuaian |
| Deviasi > 0% | 120% |
| 1% < Deviasi < 4% | 110% |
| 5% < Deviasi < 8% | 100% |
| 9% < Deviasi < 12% | 90% |
| 13% < Deviasi < 16% | 80% |
| Deviasi > 17% | 70% |

- Realisasi IKU

Tabel III. 6 Realisasi IKU Pertumbuhan Bruto 2024

| Unit Kerja | Bruto 2024 | Bruto 2023 | Pertumbuhan 2024 | Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%) | Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%) | Realisasi IKU (40% Unit Kerja + 60% Nasional) |
|----------------------------|------------|------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| KPP Perusahaan Masuk Bursa | 47.887,97 | 45.262,94 | 5,80% | 105,80% | 100,74% | 102,76% |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

Tabel III. 7 Realisasi IKU Deviasi Perencanaan Kas

| Unit Kerja | Prognosa | Realisasi | Rata-rata Deviasi bln 1 - 12 | Deviasi Per Triwulan | | | | Deviasi sd. Tw 4 | Realisasi IKU% sd. Tw 4 (maks 120%) |
|----------------------------|-----------|-----------|------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|------------------|-------------------------------------|
| | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | |
| KPP Perusahaan Masuk Bursa | 43.938,50 | 44.208,08 | 3,55% | 2,69% | 7,74% | 2,64% | 1,12% | 3,55% | 110,00% |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

Tabel III. 8 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

| Unit | Bruto | Deviasi sd. Tw 4 | Realisasi |
|----------------------------|---------|--------------------|-----------|
| | | (Min 0, Maks 120%) | |
| KPP Perusahaan Masuk Bursa | 102,76% | 110,00% | 106,38% |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

Pada periode laporan ini, capaian indikator 1b-CP, yang mengukur indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi dari proyeksi perencanaan kas, berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 100,00 dengan realisasi mencapai 106,38.

Indeks capaian 106,38 menunjukkan bahwa kinerja telah mencapai 106,38% dari target, yang mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam hal penerimaan pajak bruto serta akurasi perencanaan kas. Hal ini dapat mengindikasikan:

- Efektivitas strategi dalam meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak.
- Keberhasilan dalam mengelola proyeksi dan deviasi perencanaan kas secara optimal.

1) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | | 107,72 | 94,81 | 111,67 | 106,38 |

Sumber: Aplikasi PortalDJP

Capaian sebesar **106,38** menunjukkan kinerja yang tetap baik, meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan penerimaan pajak dan perencanaan kas masih berada pada jalur yang positif. Dalam empat tahun terakhir (2021–2024), rata-rata capaian IKU adalah **105,65**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, kinerja masih berada di atas target standar (100,00), dengan variasi kinerja setiap tahun.

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Program yang masif untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan
- b. Implementasi sistem pengawasan yang lebih ketat untuk mendeteksi dan mencegah ketidakpatuhan wajib pajak, termasuk melalui audit berbasis risiko
- c. Identifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi kontribusi pajak tinggi
- d. Penggunaan analitik prediktif untuk menghasilkan proyeksi yang lebih akurat terkait penerimaan dan kebutuhan kas
- e. Monitoring real-time atas penerimaan pajak dan kondisi ekonomi untuk mengantisipasi deviasi perencanaan
- f. Penyusunan skenario alternatif untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang tidak terduga

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditetapkan**

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, antara lain:
 - 1) Implementasi program edukasi dan sosialisasi perpajakan yang masif berhasil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
 - 2) Penguatan mekanisme audit berbasis risiko mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran dan meningkatkan pengumpulan pajak;
 - 3) Penerapan denda yang tegas untuk keterlambatan atau ketidakpatuhan memberikan efek jera;
 - 4) Analitik data historis dan proyeksi berbasis teknologi menghasilkan perencanaan kas yang lebih realistis dan presisi; dan
 - 5) Koordinasi lintas unit kerja dalam memantau realisasi penerimaan secara berkala.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Fluktuasi harga komoditas, inflasi, atau pelemahan nilai tukar mata uang berdampak negatif pada sektor ekonomi yang menjadi sumber penerimaan pajak;
- 2) Kurangnya integrasi data antarunit membuat proses perencanaan dan pengawasan kurang optimal;
- 3) Perubahan mendadak dalam pola penerimaan pajak akibat kondisi eksternal yang tidak terduga; dan
- 4) Ketidaktepatan asumsi dalam proyeksi, seperti overestimasi potensi penerimaan dari sektor tertentu.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one*;
- c. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
- d. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemetaan sektor ekonomi potensial, termasuk ekonomi digital, <i>e-commerce</i>, dan sektor informal • Mengembangkan sistem pengawasan berbasis data analitik untuk mendeteksi penghindaran pajak • Mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memprediksi tren penerimaan kas • Mengadakan forum bulanan antarunit terkait untuk memastikan sinkronisasi data penerimaan pajak dan proyeksi kas • Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk memanfaatkan data lintas sektoral sebagai acuan kebijakan • Melakukan pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi pegawai pajak, khususnya dalam pengawasan dan analitik data | 2025 |

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

a. 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Tabel III. 9 Perbandingan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |
| Realisasi | 25,85 | 53,51 | 53,51 | 76,82 | 76,82 | 100,31 | 100,31 |
| Capaian | 103,40 | 107,02 | 107,02 | 102,43 | 102,43 | 100,31 | 100,31 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

| |
|---|
| $\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$ |
|---|

- Realisasi IKU

Tabel III. 10 Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

| Unit Kerja | PPM (dalam miliar) | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|
| | Target | Realisasi | Realisasi IKU % | Trajectory % | Capaian IKU % |
| KPP Perusahaan Masuk Bursa | 42.551,03 | 42.684,90 | 100,31% | 100,00% | 100,31% |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp **42.684,90 miliar** menunjukkan bahwa target penerimaan pajak yang ditetapkan sebesar Rp **42.551,03 juta** telah terlampaui, dengan capaian **100,31%**. Hal ini mencerminkan implementasi strategi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan penerimaan pajak, sekaligus menunjukkan kinerja yang konsisten dengan rencana proyeksi *trajectory*.

1) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | | 108,06 | 112,97 | 104,41 | 100,31 |

Selama periode lima tahun terakhir, capaian IKU penerimaan pajak dari kegiatan PPM menunjukkan tren penurunan sejak puncaknya di tahun 2022 sebesar **112,97%** hingga **100,31%** pada tahun 2024.

Penurunan tersebut dapat diartikan sebagai stabilisasi kinerja, di mana target telah tercapai dengan optimal namun tidak jauh melampaui target yang ditetapkan.

2) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan pengawasan yang lebih terarah pada wajib pajak dengan profil risiko tinggi, seperti sektor dengan kontribusi besar namun tingkat kepatuhan rendah
 - b. Menggunakan sistem berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi perpajakan atau *big data analytics*, untuk memonitor pembayaran pajak secara real-time dan mendeteksi anomali
 - c. Memberikan pendampingan khusus kepada wajib pajak strategis, seperti perusahaan masuk bursa, guna memastikan kepatuhan pembayaran sesuai aturan
 - d. Menjalin kerja sama dengan instansi terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bursa Efek Indonesia, untuk mengawasi perusahaan masuk bursa secara lebih komprehensif
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditetapkan**

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), antara lain:
- 1) Pelaksanaan pengawasan berbasis risiko telah meningkatkan efisiensi dalam mengidentifikasi potensi penerimaan pajak
 - 2) Koordinasi yang solid antara unit pengawasan dan pelaporan memastikan data yang akurat dan sinkronisasi proses pengawasan yang lebih baik
 - 3) Penetapan target yang realistis dan berbasis potensi penerimaan memungkinkan capaian kinerja yang lebih terukur
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
- Meskipun target kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- 1) Perlambatan ekonomi global atau domestik memengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya
 - 2) Ketidakpastian regulasi atau perubahan kebijakan perpajakan dapat memengaruhi stabilitas penerimaan pajak
 - 3) Realisasi penerimaan yang bergantung pada sektor tertentu dapat menyebabkan fluktuasi kinerja apabila sektor tersebut terganggu
- Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:
- a. Mengembangkan model pengawasan yang lebih komprehensif untuk mendeteksi wajib pajak dengan potensi penerimaan tinggi
 - b. Menyusun skenario perencanaan alternatif untuk menghadapi dinamika ekonomi yang tidak terduga
 - c. Memanfaatkan data lintas instansi, seperti perbankan dan OJK, untuk memperkuat pengawasan pembayaran pajak

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Memprioritaskan pengawasan pada sektor-sektor strategis dengan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak • Melakukan audit terhadap wajib pajak dengan tingkat kepatuhan rendah berdasarkan analisis data historis dan laporan keuangan • Memanfaatkan machine learning untuk memprediksi potensi penerimaan pajak berdasarkan tren historis dan kondisi ekonomi • Mengadakan pelatihan teknis dan sertifikasi bagi pegawai terkait pengawasan dan analisis data perpajakan | 2025 |

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi kinerja penerimaan pajak setiap triwulan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan | |

b. 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Tabel III. 11 Perbandingan capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Realisasi | 3,96 | 116,90 | 116,90 | 118,96 | 118,96 | 120,70 | 120,70 |
| Capaian | 6,60 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal
- Definisi IKU
 - a. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
 - b. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - 1) SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - 2) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
 - c. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
 - d. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang

diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- e. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- f. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - 1) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - 2) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
- g. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
- h. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Tabel III. 12 Realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

| Unit Kerja | Badan | SPT Masuk | Wajib SPT | Target SPT | Realisasi i IKU | Trajektori | Capaian IKU |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------|
| KPP Perusahaan Masuk Bursa | 643 | 643 | 632 | 632 | 120,70% | 100,00% | 120,00% |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

Capaian IKU sebesar 120,00% menunjukkan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang sangat baik, dengan pencapaian yang melebihi target yang ditetapkan. Dari 632 wajib pajak yang ditargetkan untuk menyampaikan SPT, 643 SPT berhasil masuk, menunjukkan bahwa lebih banyak wajib pajak yang patuh dibandingkan yang ditargetkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh

KPP Perusahaan Masuk Bursa berjalan efektif, serta adanya kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

1) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | | 100,30 | 99,85 | 100,93 | 120,00 |

Realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada **tahun 2024** menunjukkan hasil yang sangat baik dengan **120,00%**, jauh melampaui target dan bahkan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas program edukasi, layanan perpajakan yang lebih baik, dan penggunaan teknologi yang semakin optimal. Kinerja ini menjadi landasan yang kuat untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian di tahun-tahun mendatang

2) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Meningkatkan **kerja sama dengan asosiasi profesi dan instansi terkait** untuk mendistribusikan informasi perpajakan yang relevan kepada lebih banyak Wajib Pajak.
- Mengidentifikasi Wajib Pajak dengan risiko tinggi dan memberikan **pendampingan langsung**, sehingga mereka merasa lebih didukung dalam melaporkan SPT mereka.
- Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban mereka tepat waktu dengan pendekatan persuasif. Ini termasuk memberikan bimbingan personal untuk membantu wajib pajak menyelesaikan kesalahan administrasi yang mungkin terjadi

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditetapkan**

- Keberhasilan/peningkatan kinerja capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang

Pribadi. Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, antara lain:

- 1) Pelaksanaan sosialisasi yang terstruktur dan konsisten.
 - 2) Melakukan pendekatan langsung kepada Wajib Pajak, baik melalui seminar, webinar, maupun bimbingan secara personal, telah meningkatkan pemahaman mereka tentang prosedur dan konsekuensi keterlambatan dalam melaporkan SPT
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
- Meskipun target kinerja realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- 1) Meskipun sosialisasi terus dilakukan, masih ada segmen wajib pajak yang kurang memahami prosedur pelaporan SPT yang benar, terutama di sektor yang lebih kecil atau dengan wajib pajak yang memiliki kesulitan administrasi
 - 2) Wajib pajak yang lebih besar atau memiliki laporan keuangan yang kompleks mungkin merasa bahwa proses pelaporan SPT sangat rumit dan membutuhkan waktu yang panjang, sehingga mereka terhambat dalam memenuhi kewajiban ini

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Meningkatkan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT secara sah dengan memperkenalkan sanksi yang lebih jelas, namun tetap mengedepankan langkah persuasif
- b. Meningkatkan integrasi antara sistem perpajakan dan data eksternal (misalnya, data perusahaan atau data keuangan) agar proses verifikasi dan pelaporan menjadi lebih akurat

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan seminar dan webinar rutin yang mengedukasi wajib pajak tentang kewajiban pelaporan SPT, prosedur pengisian, serta manfaat kepatuhan pajak. • Membuat modul pelatihan e-learning yang dapat diakses oleh wajib pajak kapan saja untuk memahami lebih dalam tentang kewajiban mereka dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh • Melakukan pengawasan proaktif kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT untuk memastikan mereka melaksanakan kewajiban perpajakan mereka tepat waktu, dan memberikan pendampingan jika diperlukan | 2025 |

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa penegakan sanksi dan denda bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT berjalan sesuai aturan, namun tetap dengan pendekatan persuasif untuk mendorong wajib pajak agar tetap patuh | |

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

a. 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Tabel III. 13 Perbandingan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|
| Target | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |
| Realisasi | 21,61 | 18,77 | 18,77 | 28,96 | 28,96 | 100,17 | 100,17 |
| Capaian | 86,44 | 37,54 | 37,54 | 38,61 | 38,61 | 100,17 | 100,17 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

| |
|---|
| $\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$ |
|---|

- Realisasi IKU

Tabel III. 14 Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

| Unit Kerja | PKM (dalam miliar) | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|
| | Target | Realisasi | Realisasi IKU % | Trajectory % | Capaian IKU % |
| KPP Perusahaan Masuk Bursa | 1.520,59 | 1.523,18 | 100,17% | 100,00% | 100,17% |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM ditetapkan sebesar Rp1.520,59 miliar dan realisasi penerimaan mencapai Rp1.523,18 miliar, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 100,17% dari target Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi dan pelaksanaan program pengawasan yang dilakukan oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kegiatan PKM. Upaya ini juga menunjukkan bahwa sinergi antara pengawasan berbasis data, analisis risiko, dan tindakan lapangan berjalan dengan baik

1) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | | 63,49 | 145,49 | 66,88 | 100,17 |

Peningkatan capaian pada tahun 2024 mencerminkan keberhasilan dari langkah-langkah strategis yang telah diambil, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, pendekatan berbasis data, dan peningkatan kolaborasi dengan wajib pajak. Capaian ini menunjukkan tren positif dalam pelaksanaan kegiatan PKM, dengan realisasi yang lebih stabil dan optimal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya mempertahankan kinerja ini memerlukan fokus pada inovasi, peningkatan kualitas pengawasan, serta adaptasi terhadap tantangan eksternal untuk memastikan pencapaian target yang konsisten di masa mendatang

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Pemanfaatan sistem *Managerial Dashboard and Online Reporting* untuk memantau kinerja secara real-time dan membuat keputusan yang tepat.
- b. Kolaborasi antarunit kerja di KPP untuk berbagi informasi dan mengkoordinasikan tindakan pengawasan.
- c. Menyediakan waktu tindak lanjut yang lebih cepat terhadap temuan pengujian, sehingga penyelesaian permasalahan bisa segera dilakukan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditetapkan**

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja capaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), antara lain:

- 1) Penggunaan data analitik telah meningkatkan efektivitas pengujian, sehingga hasil PKM lebih akurat dan sesuai dengan target.
- 2) Kolaborasi antarunit kerja dan sinergi dengan pihak eksternal memberikan dampak positif dalam pelaksanaan pengawasan.

- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target kinerja realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Beberapa Wajib Pajak menghadapi kesulitan dalam memahami dan memenuhi kewajiban mereka karena kurangnya pemahaman atas regulasi baru.
- 2) Kondisi ekonomi yang fluktuatif memengaruhi kemampuan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka secara penuh.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Memberikan bimbingan teknis kepada wajib pajak untuk membantu mereka memahami kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal pelaporan dan pembayaran.
- b. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan PKM untuk mengidentifikasi kendala yang muncul sejak dini dan segera melakukan perbaikan.

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pelatihan intensif terkait teknik audit, analisis data, dan pemanfaatan sistem digital. Mengadakan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan terbaru dan pentingnya kepatuhan material. Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil pengujian dan tindak lanjut yang diambil. | 2025 |

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif

a. 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Tabel III. 15 Perbandingan realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 10,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 74,00 | 74,00 |
| Realisasi | 79,55 | 83,25 | 83,25 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 |
| Capaian | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 115,83 | 115,83 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

c. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing-masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

a. Perubahan Perilaku Pelaporan

- 1) Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- 2) Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

b. Perubahan Perilaku Pembayaran

- 1) Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;

- 2) Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- 3) Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- Realisasi IKU

Tabel III. 16 Realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

| Nama Unit | Realisasi | | | | | | Realisasi IKU | Capaian |
|----------------------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|---------|----------------|---------------|---------|
| | Kegiatan | | Perubahan Perilaku | | | | | |
| | | | Lapor | | Bayar | | | |
| | Capaian | Rasio (18,5%) | Capaian | Rasio (28,12%) | Capaian | Rasio (42,18%) | | |
| KPP Perusahaan Masuk Bursa | 83,33% | 15,42% | 53,33% | 28,12% | 66,67% | 42,18% | 85,72% | 115,83% |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

Untuk kegiatan "Lapor", capaian yang tercatat sebesar 83,33%, dengan rasio 18,5% yang mencapai 15,42% dari target yang ditetapkan. Untuk kegiatan "Bayar", capaian 66,67% dicatat dengan rasio 42,18% mencapai 28,12%.

Secara keseluruhan, realisasi capaian unit KPP Perusahaan Masuk Bursa menunjukkan hasil yang melebihi ekspektasi dengan pencapaian total 85,72% yang melebihi target 115,83%. Ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan berhasil mendorong perubahan perilaku yang signifikan, baik dalam hal lapor maupun bayar.

1) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 115,83 |

Peningkatan capaian pada tahun 2024 mencerminkan keberhasilan dari langkah-langkah strategis yang telah diambil, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, pendekatan berbasis data, dan peningkatan kolaborasi dengan wajib pajak. Capaian ini menunjukkan tren positif dalam pelaksanaan kegiatan PKM, dengan realisasi yang lebih stabil dan optimal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya mempertahankan kinerja ini memerlukan fokus pada inovasi, peningkatan kualitas pengawasan, serta adaptasi terhadap tantangan eksternal untuk memastikan pencapaian target yang konsisten di masa mendatang

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, antara lain:

- a. Pendekatan secara persuasif ke WP agar melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu pelaporan
- b. Melakukan Himbauan kepada Wajib Pajak
- c. Melakukan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditetapkan**

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja capaian realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, antara lain:

- 1) efektivitas program edukasi dan penyuluhan yang dilakukan
- 2) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan edukasi yang tepat waktu, disesuaikan dengan kalender pajak dan perubahan regulasi yang berlaku
- 3) mencari ruangan pinjaman yang lebih lega (berpindah-pindah) dan mensetting ulang ruangan tersebut agar dapat digunakan sebagai ruangan edukasi penyuluhan.

b. Pendorong penurunan realisasi

Meskipun target kinerja realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Ruang Penyuluhan kurang representatif, tidak muat diisi oleh 3 orang narasumber/mc
- 2) kuantitas souvenir untuk edukasi yang masih kurang
- 3) kurang Monitor led / proyektor untuk edukasi

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan adalah:

- a. Mengalokasikan lebih banyak sumber daya baik dari segi tenaga kerja maupun infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan kegiatan edukasi akan meningkatkan efektivitas program
- b. Melakukan penguatan teknologi dengan pendampingan edukasi Wajib Pajak

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan ruangan edukasi yang lapang dan representatif • Mengalokasikan lebih banyak sumber daya baik dari segi tenaga kerja maupun infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan kegiatan edukasi akan meningkatkan efektivitas program • Mengadakan evaluasi secara berkala untuk melihat progres dan kendala yang dihadapi dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kegiatan yang membutuhkan perbaikan | 2025 |

b. 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Tabel III. 17 Perbandingan indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 | 100,00 |
| Realisasi | 6,20 | 12,00 | 12,00 | 18,00 | 18,00 | 107,29 | 107,29 |
| Capaian | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 107,29 | 107,29 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- a. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- b. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- c. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- a. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- b. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- c. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

Tabel III. 18 Realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

| Unit Kerja | Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024 | | | Indeks KPP | Nilai Realisasi IKU | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| | Indeks Kepuasan Pelayanan | Indeks Efektivitas Penyuluhan | Indeks Efektivitas Kehumasan | | Realisasi IKU KPP TW IV | Realisasi Y 2024 KPP |
| KPP Perusahaan Masuk Bursa | 87,61 | 84,68 | - | 86,14 | 89,29 | 107,29 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

Untuk kegiatan "Lapor", capaian yang tercatat sebesar 83,33%, dengan rasio 18,5% yang mencapai 15,42% dari target yang ditetapkan. Untuk kegiatan "Bayar", capaian 66,67% dicatat dengan rasio 42,18% mencapai 28,12%.

Secara keseluruhan, realisasi capaian unit KPP Perusahaan Masuk Bursa menunjukkan hasil yang melebihi ekspektasi dengan pencapaian total 85,72% yang melebihi target 115,83%. Ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan berhasil mendorong perubahan perilaku yang signifikan, baik dalam hal lapor maupun bayar.

1) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | | 100,63 | 116,88 | 103,14 | 107,29 |

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks ini tercatat sebesar 100,63, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 116,88. Namun, pada tahun 2022, indeks mengalami penurunan ke angka 103,14, sebelum kembali naik ke 107,29 pada tahun 2023.

Realisasi IKU tahun 2024 masih perlu dibandingkan dengan tren sebelumnya. Jika realisasi tahun ini mengalami peningkatan, maka dapat disimpulkan adanya perbaikan efektivitas dalam pelayanan dan penyuluhan. Namun, jika terjadi penurunan, evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan strategi peningkatan ke depan.

Secara keseluruhan, tren dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya variabilitas dalam indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat peningkatan di beberapa tahun, tetap diperlukan upaya konsisten dalam menjaga kualitas layanan dan penyuluhan agar mencapai hasil yang optimal.

2) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, antara lain:

- a. Aktif memberikan edukasi perpajakan melalui media sosial, YouTube, dan webinar dengan menghadirkan pakar perpajakan guna meningkatkan pemahaman wajib pajak.
- b. Meningkatkan fitur layanan online agar lebih user-friendly, mengurangi kendala teknis, dan memastikan respons cepat terhadap pertanyaan wajib pajak.
- c. Mencari ruangan pinjaman yang lebih lega (berpindah-pindah) dan mensetting ulang ruangan tersebut agar dapat digunakan sebagai ruangan edukasi penyuluhan.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditetapkan**

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja capaian realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, antara lain:
 - 1) efektivitas program edukasi dan penyuluhan yang dilakukan
 - 2) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan edukasi yang tepat waktu, disesuaikan dengan kalender pajak dan perubahan regulasi yang berlaku
 - 3) Penyuluhan perpajakan dilakukan secara lebih luas melalui platform digital seperti webinar interaktif, video edukasi di YouTube, serta layanan konsultasi daring.
- b. Pendorong penurunan realisasi
Meskipun target kinerja realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - 1) Ruang Penyuluhan kurang representatif, tidak muat diisi oleh 3 orang narasumber/mc
 - 2) Beberapa wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengakses layanan e-filing, e-billing, dan konsultasi daring akibat kendala teknis seperti downtime sistem atau keterbatasan infrastruktur teknologi.
 - 3) Regulasi perpajakan yang terus berubah memerlukan pelatihan yang lebih sering bagi pegawai agar mereka selalu dapat memberikan layanan yang akurat dan terkini.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan adalah:

- a. Memberikan pelatihan rutin mengenai regulasi perpajakan terbaru dan keterampilan komunikasi layanan pelanggan.
- b. Mengadakan webinar dan pertemuan reguler dengan perusahaan tercatat untuk menjelaskan perubahan kebijakan dan dampaknya terhadap kewajiban perpajakan mereka.
- c. Menggunakan media sosial, podcast, dan video edukatif untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak.

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • mengusulkan ruangan edukasi yang lapang dan representatif • Menyediakan tutorial dan FAQ interaktif mengenai layanan pajak digital dalam berbagai format (video, PDF, webinar). • Menyelenggarakan penyuluhan dalam format <i>hybrid (online & offline)</i> agar lebih fleksibel bagi wajib pajak. | 2025 |

5. Persentase pengawasan pembayaran masa

a. 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

Tabel III. 19 Perbandingan realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Realisasi | 120,00 | 101,72 | 101,72 | 108,43 | 108,43 | 105,00 | 105,00 |
| Capaian | 120,00 | 113,02 | 113,02 | 120,00 | 120,00 | 116,67 | 116,67 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

- Deskripsi Sasaran Strategis
Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak
- Definisi IKU
Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas

Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap

periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang

ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas

Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang

Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang

tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;

d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi

perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;

e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;

f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan

penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran

dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;

h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat

Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan

i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan

Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum

bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk

masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh *Account Representative*;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK)

tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- **40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;**
- **30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;**
- **30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;**

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

- Formula IKU

$$\begin{aligned} &\text{Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis} \\ &= \frac{(\text{Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti} \times 40\%) + (\text{Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25} \times 30\%) + (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)}{\text{Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25} \\ &= (\text{Kuantitas Penelitian} \times 40\%) + (\text{Kualitas Penelitian} \times 60\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Kuantitas Penelitian} \\ &= \left(\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian}} \right) \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Kualitas Penelitian} \\ &= \left(\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran}}{\text{Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan}} \right) \times 100\% \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} &\text{Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan} \\ &= (\text{Kuantitas Penelitian} \times 60\%) + (\text{Kualitas Penelitian} \times 40\%) \end{aligned}$$

$$\text{Kuantitas Penelitian} = \left(\frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Kualitas Penelitian} = \left(\frac{\text{Jumlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Target angka LHP2DK Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Tabel III. 20 Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis



Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

Untuk kegiatan "Lapor", capaian yang tercatat sebesar 83,33%, dengan rasio 18,5% yang mencapai 15,42% dari target yang ditetapkan. Untuk kegiatan "Bayar", capaian 66,67% dicatat dengan rasio 42,18% mencapai 28,12%.

Secara keseluruhan, realisasi capaian unit KPP Perusahaan Masuk Bursa menunjukkan hasil yang melebihi ekspektasi dengan pencapaian total 85,72% yang melebihi target 115,83%. Ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan berhasil mendorong perubahan perilaku yang signifikan, baik dalam hal lapor maupun bayar.

1) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------|--------|
| Persentase pengawasan pembayaran WP Strategis | masa | 111,11 | 103,33 | 120,00 | 116,67 |
|---|------|--------|--------|--------|--------|

Secara keseluruhan, Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2024, angka 116,67% tetap mencerminkan keberhasilan dalam strategi pengawasan dan penguatan kepatuhan pajak WP Strategis.

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis, antara lain:

- a. Penelitian Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25
- b. Penerbitan STP bagi WP yang terlambat lapor dan setor
- c. Pengawasan pelaporan dan pembayaran masa berdasarkan data pada Sistem informasi DJP

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditetapkan**

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja capaian realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis. Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis, antara lain:

- 1) Penerapan sanksi progresif bagi WP yang secara berulang terlambat membayar pajak.
- 2) Penggunaan Dashboard Monitoring WP Strategis untuk memantau pembayaran pajak secara *real time*
- 3) Mempercepat tindakan penagihan kepada WP yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak.

b. Pendorong penurunan realisasi

Meskipun target kinerja realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Wajib Pajak membayarkan Pajak Masa tidak tepat waktu atau tidak sesuai ketentuan
- 2) Beberapa WP masih menganggap pajak sebagai beban administrasi yang bisa ditunda
- 3) Ketidakstabilan ekonomi dan kondisi pasar modal, yang membuat beberapa WP strategis mengalami kendala likuiditas sehingga menunda pembayaran pajak

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan adalah:

- a. Sosialisasi lebih intensif mengenai konsekuensi keterlambatan pembayaran pajak, termasuk melalui workshop, webinar, dan media sosial.
- b. Pendekatan fleksibel dalam pengawasan WP strategis, termasuk mempertimbangkan kondisi ekonomi dan industri tempat mereka beroperasi
- c. Pelatihan tambahan bagi petugas pajak di bidang pengawasan dan penagihan untuk mengurangi beban kerja

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 • Penerbitan STP bagi WP yang terlambat lapor dan setor pada masa tahun berjalan • Penelitian data pada sistem informasi DJP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP | 2025 |

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

a. 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

Tabel III. 21 Perbandingan realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |
| Realisasi | 120,00 | 42,71 | 42,71 | 90,00 | 90,00 | 120,00 | 120,00 |
| Capaian | 120,00 | 106,78 | 106,78 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:
A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

Panduan tentang penetapan target dan penghitungan realisasi IKU akan diatur lebih lanjut melalui Notas Dinas KPDJP.

- Formula IKU

| | | |
|---|---|--|
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis | = | $(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$ |
|---|---|--|

Maksimal 120%

| | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| Capaian Penelitian (Maks. 120%) | Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024 | x 100% |
| | Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis | |
| | Maksimal 120% | |
| Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%) | Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis | x 100% |
| | Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis | |
| | Maksimal 120% | |

- Realisasi IKU

Tabel III. 22 Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

IKU P4DK Strategis 2024

Dashboard P4DK Strategis P4DK Kewilayahan Cek Data Informasi dan Manual IKU

Periode IKU: s.d. Triwulan 4

Tanggal Penarikan Data (ETL): 09 Januari 2025, 21:01 WIB
Tanggal Proses Data (DW): 10 Januari 2025, 13:01 WIB

| Unit Kerja | Komponen Penelitian (40 %) | | | Komponen Tindak Lanjut (60 %) | | | | Realisasi IKU | Trajectory | Capaian IKU (Max. 120%) | |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|-------------------------|---------|
| | Target LHPt | Jumlah Bobot LHPt | Capaian Penelitian (Max 120%) | Target LHP2DK | Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024 | LHP2DK dan SP2DK Outstanding | Capaian Tindak Lanjut (Max 120%) | | | | |
| a | b | c | d = c : b | e | f | g | h | i | j | k | l |
| 130. KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS | 2.160,00 | 4.623,50 | 120,00% | 2.160,00 | 3.653,20 | 370 | 303,30 | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| 052 PENANAMAN MODAL ASING SATU | 198,00 | 374,20 | 120,00% | 198,00 | 290,60 | 38 | 34,15 | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| 053 BADAN DAN ORANG ASING | 540,00 | 1.210,40 | 120,00% | 540,00 | 801,80 | 61 | 26,90 | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| 054 PERUSAHAAN MAJUK BURSA | 216,00 | 452,70 | 120,00% | 216,00 | 306,90 | 62 | 71,25 | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| 055 PENANAMAN MODAL ASING DUA | 192,00 | 443,50 | 120,00% | 192,00 | 398,35 | 34 | 32,60 | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| 056 PENANAMAN MODAL ASING TIGA | 192,00 | 298,70 | 120,00% | 192,00 | 274,80 | 15 | 13,50 | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| 057 PENANAMAN MODAL ASING EMPAT | 192,00 | 396,00 | 120,00% | 192,00 | 309,60 | 24 | 20,80 | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| 058 PENANAMAN MODAL ASING LIMA | 192,00 | 498,30 | 120,00% | 192,00 | 365,20 | 99 | 88,75 | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| 059 PENANAMAN MODAL ASING ENAM | 198,00 | 604,90 | 120,00% | 198,00 | 592,10 | 15 | 11,50 | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| 081 MINYAK DAN GAS BUMI | 240,00 | 408,80 | 120,00% | 240,00 | 340,55 | 4 | 4,05 | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |
| NASIONAL | 62.600,00 | 108.016,80 | 120,00% | 62.410,00 | 85.372,45 | 16.837 | 12.431,10 | 120,00% | 120,00% | 100% | 120,00% |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

Untuk kegiatan "Lapor", capaian yang tercatat sebesar 83,33%, dengan rasio 18,5% yang mencapai 15,42% dari target yang ditetapkan. Untuk kegiatan "Bayar", capaian 66,67% dicatat dengan rasio 42,18% mencapai 28,12%.

Secara keseluruhan, realisasi capaian unit KPP Perusahaan Masuk Bursa menunjukkan hasil yang melebihi ekspektasi dengan pencapaian total 85,72% yang melebihi target 115,83%. Ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan berhasil mendorong perubahan perilaku yang signifikan, baik dalam hal lapor maupun bayar.

1) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|

Pada tahun 2024, realisasi IKU tetap tercatat pada angka yang sama, yaitu 120,00%, menunjukkan bahwa kinerja di tahun 2024 tidak berbeda jauh dari kinerja tahun-tahun sebelumnya. Ini menggambarkan bahwa sistem atau mekanisme yang diterapkan untuk penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis KPP Perusahaan Masuk Bursa berjalan dengan efisien dan efektif, sehingga target penyelesaian dapat dipenuhi dengan konsisten.

Secara keseluruhan, kinerja yang tercatat sepanjang lima tahun ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap target penyelesaian permintaan penjelasan, dan menunjukkan adanya stabilitas serta keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan WP Strategis KPP Perusahaan Masuk Bursa

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis, antara lain:

- a. Penerbitan surat himbauan
- b. Surat pemanggilan konseling
- c. Melakukan kunjungan kerja (*visit*) ke Wajib Pajak dalam rangka pembuatan atau pemutakhiran profil Wajib Pajak, pengawasan, dan penggalian potensi Wajib Pajak, serta membuat konsep laporan hasil kunjungan kerja

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditetapkan**

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja capaian realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis. Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis, antara lain:

- 1) Adanya peningkatan kesadaran WP Strategis untuk memberikan data/keterangan secara tepat waktu
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem e-filing dan e-audit yang mempermudah WP dalam memberikan penjelasan

- 3) Peningkatan komunikasi antara petugas pajak dengan WP melalui berbagai media, seperti email, surat resmi, dan pertemuan daring/luring.
- b. Pendorong penurunan realisasi
Meskipun target kinerja realisasi capaian penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - 1) WP Strategis mengalami kesulitan dalam menyusun laporan karena kompleksitas bisnis mereka
 - 2) Masih terdapat sebagian SPT WP yang masih belum seluruhnya dilaporkan
 - 3) Wajib Pajak belum sepenuhnya melaporkan kewajiban perpajakannya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan adalah:

- a. Meningkatkan monitoring terhadap WP yang sering terlambat dalam memberikan data untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik
- b. Mengadakan sesi sosialisasi atau bimbingan teknis terkait permintaan penjelasan data/keterangan.

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan surat himbauan atas data yang belum dilaporkan WP • Melakukan konseling atau visit apabila WP tidak merespon surat himbauan | 2025 |

b. 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Tabel III. 23 Perbandingan realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Realisasi | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Capaian | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan: Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP. Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPT menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$=(100/100) \times 100\%$$

$$=100\%$$

Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen

$$=100\%/100\%$$

$$=100\%$$

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [(16 + 8) / (50 - 10)] \times 100\%$$

$$=60\%$$

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen

$$=60\%/80\%$$

$$=75\%$$

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\% + 75\%) / 2$$

$$= 87,5\%$$

Capaian IKU = realisasi IKU/ target IKU

$$=87,5\% /100\%$$

$$=87,5$$

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

- Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$$

2

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP...)

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Tabel III. 24 Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------|---------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------------|
| Sb-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100,00% | 120,00% | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 120,00 | 08-01-2025 00:00:00 |
|------|---|---------|---------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------------|

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

Untuk kegiatan "Lapor", capaian yang tercatat sebesar 83,33%, dengan rasio 18,5% yang mencapai 15,42% dari target yang ditetapkan. Untuk kegiatan "Bayar", capaian 66,67% dicatat dengan rasio 42,18% mencapai 28,12%.

Secara keseluruhan, realisasi capaian unit KPP Perusahaan Masuk Bursa menunjukkan hasil yang melebihi ekspektasi dengan pencapaian total 85,72% yang melebihi target 115,83%. Ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan berhasil mendorong perubahan perilaku yang signifikan, baik dalam hal lapor maupun bayar.

1) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

Realisasi tahun 2024 tetap berada di angka **120,00%**, menunjukkan stabilitas dalam pemanfaatan data di luar tahun berjalan. Konsistensi ini dapat dikaitkan dengan penerapan sistem informasi perpajakan yang semakin terintegrasi serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya data historis dalam analisis kepatuhan dan potensi pajak WP Strategis.

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, antara lain:

- a. Penerbitan SP2DK
 - b. Penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak
 - c. Melakukan kunjungan kerja (visit) ke Wajib Pajak dalam rangka pembuatan atau pemutakhiran profil Wajib Pajak, pengawasan, dan penggalian potensi Wajib Pajak, serta membuat konsep laporan hasil kunjungan kerja
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditetapkan**

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja capaian realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, antara lain:

- 1) WP melakukan pembayaran pajak sesuai surat himbuan
- 2) WP Strategis semakin memahami manfaat pelaporan yang lebih transparan, sehingga lebih kooperatif dalam menyediakan data historis
- 3) Adanya kebijakan yang mendorong WP untuk melaporkan data historis secara lebih rinci, sehingga KPP dapat lebih mudah menggunakannya dalam analisis.

- b. Pendorong penurunan realisasi
Meskipun target kinerja realisasi capaian persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Masih terdapat sebagian SPT WP yang masih belum seluruhnya dilaporkan.
- 2) Wajib Pajak belum memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya
- 3) Data yang tersedia masih memiliki keterbatasan dalam hal kelengkapan dan akurasi, sehingga sulit untuk digunakan dalam analisis mendalam

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan adalah:

- a. Mewajibkan WP untuk menyampaikan data dengan format standar yang lebih mudah diproses oleh sistem KPP.
- b. Mengadopsi sistem pemantauan berbasis indikator kinerja untuk memastikan bahwa data historis digunakan secara optimal

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> Menerbitkan SP2DK atas data yang belum dilaporkan WP Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak sebelum tahun berjalan Melakukan konseling atau visit apabila WP tidak merespon surat himbuan Melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan setelah batas waktu | 2025 |

c. 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Tabel III. 25 Perbandingan realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Realisasi | 120,00 | 105,11 | 105,11 | 79,10 | 79,10 | 111,96 | 111,96 |
| Capaian | 120,00 | 105,11 | 105,11 | 79,10 | 79,10 | 111,96 | 111,96 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyediaan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant

business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkurun berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

**Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM
Pemeriksaan (bobot 30%)**

$$= \frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Tabel III. 26 Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

| Unit Kerja | Komponen 1 (bobot 30%) | | | | Komponen 2 (Bobot 40%) | | | | | | Komponen 3 (Bobot 30%) | | | Realisasi IKU KKWP |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|---------|---------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|---------|------------------------|--------|---------|-----------------------|
| | Poin | Realisasi | Target | Capaian | Rapor Kinerja Unit per Fungsi | | | Realisasi | Target | Capaian | Realisasi | Target | Capaian | |
| | | | | | Pengawasan | Pemeriksaan | Penagihan | | | | | | | |
| KPP Perusahaan Masuk Bursa | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 84,95% | 72,15% | 82,64% | 79,91% | 80,00% | 99,89% | 89,32% | 55,00% | 120,00% | 111,96% |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

Untuk kegiatan "Lapor", capaian yang tercatat sebesar 83,33%, dengan rasio 18,5% yang mencapai 15,42% dari target yang ditetapkan. Untuk kegiatan "Bayar", capaian 66,67% dicatat dengan rasio 42,18% mencapai 28,12%.

Secara keseluruhan, realisasi capaian unit KPP Perusahaan Masuk Bursa menunjukkan hasil yang melebihi ekspektasi dengan pencapaian total 85,72% yang melebihi target 115,83%. Ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan berhasil mendorong perubahan perilaku yang signifikan, baik dalam hal lapor maupun bayar.

1) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | - | - | - | - | 111,96 |

Realisasi tahun 2024 yang melebihi 100% menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan komite kepatuhan telah berjalan dengan baik, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan peningkatan dalam koordinasi, monitoring, serta evaluasi kepatuhan Wajib Pajak Strategis di lingkungan KPP.

Dengan adanya pencapaian ini, ke depannya penting untuk memastikan bahwa efektivitas pengelolaan komite kepatuhan tetap terjaga atau semakin ditingkatkan. Evaluasi berkala serta optimalisasi sistem pengawasan dan pendampingan bagi Wajib Pajak diharapkan dapat memperkuat peran komite kepatuhan dalam mendorong kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, antara lain:

- a. membuat Keputusan Kepala Kantor tentang Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Masuk Bursa
- b. melakukan pembahasan Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak Tingkat Kantor Pelayanan Pajak serta Petunjuk Teknisnya, Rencana Teknis Kegiatan Pelayanan, Edukasi Perpajakan, Pengawasan, Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan tingkat KPP

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditetapkan**

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja capaian realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, antara lain:

- 1) Adanya sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan WP memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu
- 2) WP semakin memahami manfaat dari kepatuhan yang lebih baik, sehingga lebih kooperatif dalam proses administrasi pajak
- 3) Komite Kepatuhan berfungsi lebih aktif dalam mengidentifikasi kendala kepatuhan WP dan memberikan rekomendasi strategis

- b. Pendorong penurunan realisasi
Meskipun target kinerja realisasi capaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) IKU baru Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib
- 2) Teknologi yang belum sepenuhnya terintegrasi dapat menghambat efektivitas dalam pengawasan dan analisis kepatuhan
- 3) Tanpa adanya evaluasi rutin, efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan WP dapat menurun karena tidak ada perbaikan yang dilakukan secara sistematis

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan adalah:

- a. Mengembangkan dashboard pemantauan kepatuhan WP berbasis data analytics untuk deteksi dini terhadap risiko ketidakpatuhan
- b. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan WP dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi
- c. Memberikan pelatihan berkala bagi petugas pajak terkait pengelolaan kepatuhan WP Strategis

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) yang lebih jelas untuk mengukur efektivitas pengelolaan kepatuhan WP Mengintegrasikan sistem informasi perpajakan dengan database WP Strategis untuk meningkatkan akurasi pemantauan Menetapkan mekanisme evaluasi berkala atas kinerja Komite Kepatuhan WP | 2025 |

7. Penegakan hukum yang efektif

a. 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Tabel III. 27 Perbandingan tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Realisasi | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Capaian | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

| No | Kriteria | Skor |
|----|---|------|
| 1 | Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25% | 0,25 |
| 2 | Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP \geq 25% dan < dari 50% | 0,5 |
| 3 | Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP \geq 50% dan < dari 75% | 0,75 |
| 4 | Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP \geq 75% dan < dari 100% | 1 |
| 5 | Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP \geq 100% | 1,2 |

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan. Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan. Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

$$\text{Realisasi Var 1} = \left(\left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 1}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot 85\%} \right) + \left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 2}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot 15\%} \right) \right) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 1} = \frac{\text{Realisasi Var 1}}{\text{Target Var 1 (75\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%

Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.

Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin *post-audit* (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

| No | Kriteria | Skor |
|----|--|------|
| 1 | Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster | 0,25 |
| 2 | Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster | 0,5 |
| 3 | Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster | 0,75 |
| 4 | Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster | 1 |
| 5 | Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster | 1,2 |

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

- a) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
- b) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan
- c) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Rasio *)} = \frac{\text{Nilai SKP disetujui} + \text{Pembayaran Pasal 8 ayat (4)}}{\text{Nilai SKP terbit tahun berjalan} + \text{Pembayaran pasal 8 ayat (4)}} \times 100\%$$

*) formula penghitungan rasio apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (4) UU KUP

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

| No | Klaster | Target |
|----|--|--------|
| 1 | KPP Pratama | 50% |
| 2 | KPP Madya | 40% |
| 3 | Kanwil LTO dan KPP di lingkungannya | 30% |
| 4 | Kanwil Jakarta Khusus dan KPP di lingkungannya | 25% |
| 5 | Kanwil DJP selain angka 3 dan 4 | 40% |
| 6 | Nasional | 40% |
| 7 | UP2 Direktorat P2 (Fungsional di lingkungan Direktorat P2) | 30% |

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Var 2} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Total Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 2} = \frac{\text{Realisasi Var 2}}{\text{Target Var 2 (100\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.

Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Triwulan I : 20%

Triwulan II : 40%
 Triwulan III : 75%
 Triwulan IV : 100%

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 3} = \frac{\text{Realisasi Var 3}}{\text{Target Var 3 (100\%)} \times \text{Trajectory Var 3}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%

Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%.

Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan *transfer pricing*, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan *transfer pricing*.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan **dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP** sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Contoh penetapan batas waktu pemeriksaan terkait bobot konversi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

| Kode Rik | Bobot Konversi | Waktu Penyelesaian | | | Waktu X Bobot Konversi | | |
|----------|----------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | Lebih Cepat 2 Bulan (hari) | Tepat Waktu (hari) | Lewat Waktu > 4 Bulan (hari) | Lebih Cepat 2 Bulan (hari) | Tepat Waktu (hari) | Lewat Waktu > 4 Bulan (hari) |
| 1461 | 80% | 180 | 240 | 360 | 144 | 192 | 288 |
| 1462 | 100% | 180 | 240 | 360 | 180 | 240 | 360 |
| 2182 | 45% | 180 | 240 | 360 | 81 | 108 | 162 |

Batas waktu seperti di atas (kolom waktu X bobot Konversi) yang dijadikan acuan untuk menentukan kriteria ketepatan waktu untuk pemeriksaan.

Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

| Kriteria | Lama Pemeriksaan | Skor |
|--------------------------|--|------|
| Lebih Cepat | Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan | 1,2 |
| Tepat Waktu | 2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi | 1 |
| Tidak Tepat Waktu | Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi | 0,8 |
| Sangat Tidak Tepat Waktu | Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi | 0,6 |

$$Realisasi\ Var\ 4 = \frac{Total\ Skor}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times 100\%$$

$$Capaian\ Var\ 4 = \frac{Realisasi\ Var\ 4}{Target\ Var\ 4\ (75\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%

Var 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (*All-taxes*).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: $\frac{\text{Total Skor dibagi}}{\text{Total Skor}} \times \text{Jumlah Pemeriksaan}$

$$\text{Realisasi Var 5} = \frac{\text{Total Skor dibagi}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 5} = \frac{\text{Realisasi Var 5}}{\text{Target Var 5 (70\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%

Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%

Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) + (30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi)

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%)

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan:

Triwulan I : 80%

Triwulan II : 80%

Triwulan III : 80%

Triwulan IV : 80%

- Formula IKU

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

*) *Capaian maksimal 120%*

Contoh Penghitungan Realisasi dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan:

| Nama Variabel | | Bobot | Target per Variabel | Realisasi per Variabel | Capaian per Variabel | Capaian per Variabel Setelah Dikali Bobot |
|--|--|-------|---------------------|------------------------|----------------------|---|
| | | a | b | c | d = c : b | e = d x a |
| Var 1 | Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP | 15% | 75% | 74,31% | 99,08% | 14,86% |
| Var 2 | Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit tahun berjalan | 25% | 100% | 85,00% | 85,00% | 21,25% |
| Var 3 | Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan | 30% | 100% | 93,74% | 93,74% | 28,12% |
| Var 4 | Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan tepat waktu | 25% | 75% | 93,23% | 120% *) | 30,00% |
| Var 5 | Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi | 5% | 70% | 74,64% | 106,63% | 5,33% |
| Realisasi Seluruh Komponen Efektivitas Pemeriksaan | | | | | | 99,57% |
| Target Komponen Efektivitas Pemeriksaan | | | | | | 80% |
| Capaian Komponen Efektivitas Pemeriksaan | | | | | | 120% *) |
| <i>Keterangan:</i> | | | | | | |
| *) capaian per masing-masing variabel serta capaian total komponen efektivitas pemeriksaan maksimal 120% | | | | | | |

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

Sub variabel 1 - Nilai Tertimbang Laporan Penilaian

Jumlah Laporan Penilaian**Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:**

1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);
2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;
3. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II;
4. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II;
5. Laporan Penilaian Aset Takberwujud;
6. Risalah keberatan;
7. Laporan Sidang banding; dan
8. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
3. Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
4. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
5. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
6. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
7. Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
8. Risalah keberatan = 0,20
9. Sidang banding = 0,10
10. Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian.

Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}{|\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}$$

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan} - \text{NJOP tahun sebelumnya}|}{|\text{NJOP tahun sebelumnya}|}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian yang ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:

- a. Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;
- b. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan
- c. Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol) antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru.

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Takberwujud.

Target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Definisi, jenis, dan format laporan penilaian untuk:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, berdasarkan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan
2. Penilaian Properti Kriteria 1, Properti Kriteria 2, Bisnis Kriteria 1, Bisnis Kriteria 2 dan Aset Takberwujud berdasarkan SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis dan Penilaian Aset Tak berwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\left\{ \frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right\} \times \left\{ \frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right\}^*$$

*) maksimal 120%

Contoh penghitungan realisasi dan capaian subvariabel persentase penyelesaian penilaian

Seorang Fungsional Penilai di KPP Pratama ABC menyelesaikan penugasan dan menghasilkan LHPn sebagai berikut:

1. Penilaian NJOP-K sebanyak 20
2. Penilaian NJOP-L sebanyak 5
3. Penilaian Properti Kriteria I sebanyak 10
4. Penilaian Bisnis Kriteria II sebanyak 2
5. Pemetaan objek PBB P5L sebanyak 5

Maka menghasilkan angka mutlak sebesar:

$$= (20 \times 0,1) + (5 \times 1,0) + (10 \times 0,25) + (2 \times 2,0) + (5 \times 0,5)$$

16

Dari hasil penugasan di atas, mendapatkan rata-rata rasio nilai hasil Penilaian sebesar 1,15.

Jika ditetapkan target angka mutlak sebesar 16 dan target rasio sebesar 1 maka Capaian Indeks Kinerja Utama Fungsional Penilai tersebut pada tahun 2024 sebesar:

$$= (16 / 16) \times (1,15 / 1)$$

$$= 115\%$$

| |
|---|
| Trajectory Komponen Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut |
| Triwulan I : 15%; Triwulan II : 40%; Triwulan III : 65%; Triwulan IV : 85% |
| Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut: |
| $\frac{\text{Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan}}{\text{Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan}}$ <p>*) Capaian maksimal 120%</p> |
| Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%) |
| <p>Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatangani Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).</p> <p>Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu. Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.</p> <p>Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I; b. paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I; c. paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Takberwujud; d. paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu. |

1. Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2

(batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan)

2. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;

3. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;

4. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;

5. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan

6. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

| | |
|---|--------|
| Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu | X 100% |
| Jumlah Penyelesaian Penilaian | |

Contoh penghitungan realisasi variabel penyelesaian penilaian tepat waktu

Seorang Fungsional Penilai Pajak pada KPP Pratama ABC menerima penugasan sebanyak 30 objek penilaian pada tahun 2024, Fungsional Penilai tersebut dapat menyelesaikan:

1. 8 (delapan) penilaian atas permintaan bantuan penilaian yg bersumber dari DSP4 atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis peminta bantuan;
2. 7 (tujuh) penilaian proaktif yang sedang dilakukan pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir;
3. 5 (lima) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP tepat waktu;
4. 5 (lima) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu sampai dengan 1 bulan;
5. 3 (tiga) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan; dan
6. 2 (dua) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu lebih dari 2 bulan.

Maka Capaian Indeks Kinerja Utama Fungsional Penilai tersebut pada tahun 2023 :

$$= \frac{(8 \times 1,2) + (7 \times 1,1) + (5 \times 1) + (5 \times 0,8) + (3 \times 0,6) + (2 \times 0,4)}{30}$$

$$= \frac{28,9}{30}$$

$$= 96,33\%$$

Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 90%; Triwulan II : 90%; Triwulan III : 90%; Triwulan IV : 90%

| |
|--|
| Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut: |
| <u>Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan</u> <u>Trajectory Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan</u> <i>*) Capaian maksimal 120%</i> |
| Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian: |
| (Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%) + (Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%) <i>Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%</i> |
| Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut |
| Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100% |
| Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut: |
| <u>Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian</u> <u>Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)</u> <i>*) Capaian maksimal 120%</i> |
| Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian: |
| (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%) <i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i> |

- Realisasi IKU

Tabel III. 28 Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

| | |
|---|---------|
| PEMERIKSAAN | 72,00% |
| PENILAIAN | 48,00% |
| Realisasi IKU pemeriksaan dan penilaian | 120,00% |
| Target | 100,00% |
| Capaian | 120,00% |

Sumber: Laporan Pemeriksaan dan Penilaian

Untuk kegiatan "Lapor", capaian yang tercatat sebesar 83,33%, dengan rasio 18,5% yang mencapai 15,42% dari target yang ditetapkan. Untuk kegiatan "Bayar", capaian 66,67% dicatat dengan rasio 42,18% mencapai 28,12%.

Secara keseluruhan, realisasi capaian unit KPP Perusahaan Masuk Bursa menunjukkan hasil yang melebihi ekspektasi dengan pencapaian total 85,72% yang melebihi target 115,83%. Ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan berhasil mendorong perubahan perilaku yang signifikan, baik dalam hal lapor maupun bayar.

1) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | | 120,00 | 103,14 | 101,33 | 120,00 |

Peningkatan pada 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam strategi pemeriksaan dan penilaian, kemungkinan melalui optimalisasi sistem pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih baik.

Kinerja di tahun 2024 yang kembali mencapai **120,00%** menunjukkan efektivitas yang sangat baik dalam pemeriksaan dan penilaian. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi yang telah berhasil diterapkan serta mengantisipasi tantangan yang dapat muncul di masa depan.

2) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, antara lain:

- Kunjungan kerja (*visit*) dalam rangka pemeriksaan dan penilaian wajib pajak
- Pelaksanaan IHT dan *Sharing knowledge* terkait pembekalan pengetahuan transaksi khusus (TP) WP Go Publik
- Pairing* antara AR, Fungsional dan Fungsional Penilai atas potensi pajak WP
- Meningkatkan kualitas hasil penilaian sehingga nilai rasio nilai hasil penilaian mencapai target yang ditetapkan KPDJP

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditetapkan**

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja capaian realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, antara lain:
 - 1) Implementasi sistem digital untuk pemeriksaan dan penilaian yang lebih akurat dan efisien.
 - 2) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendapatkan data pendukung pemeriksaan.
 - 3) Peningkatan komunikasi melalui sosialisasi kebijakan dan edukasi perpajakan.
- b. Pendorong penurunan realisasi
 Meskipun target kinerja realisasi capaian tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - 1) Nilai SKP terbit tahun berjalan berbeda jauh dengan nilai potensi yang diusulkan dalam DSPP
 - 2) Realisasi penyelesaian pemeriksaan kecil (nilai konversinya)
 - 3) Nilai SKP yang disetujui WP kecil (WP cenderung tidak menyetujui hasil pemeriksaan dan mengajukan upaya hukum) namun WP tetap membayar tunggakan
 - 4) Rasio Nilai Hasil Penilaian dibandingkan nilai menurut WP lebih kecil dari target rasio yang ditetapkan KPDJP
 - 5) Presentase penyelesaian penilaian tepat waktu tidak mencapai target

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan adalah:

- a. Mengadakan pelatihan intensif untuk pemeriksa pajak terkait industri spesifik WP strategis.
- b. Mempercepat proses pemeriksaan dengan memperbaiki alur koordinasi antarunit
- c. Melakukan evaluasi berkala atas efektivitas pemeriksaan dan penilaian WP

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mirroring hasil pemeriksaan Fungsional Pemeriksa Pajak dijadikan alket kepada seksi pengawasan atas koreksi dan temuan untuk pengawasan kepada Wajib Pajak • perluasan penugasan pemeriksaan rutin restitusi untuk mengurangi beban waktu pemeriksa agar fokus di pemeriksaan penggalan potensi • Penilaian untuk menentukan Nilai yang seharusnya atas pengalihan atau pemanfaatan | 2025 |

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| Harta dalam rangka pengambilalihan usaha (PPH Pasal 10 ayat 3) | |

b. 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

Tabel III. 29 Perbandingan realisasi tingkat efektivitas penagihan

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 75,00 | 75,00 |
| Realisasi | 41,68 | 59,45 | 59,45 | 98,11 | 98,11 | 105,51 | 105,51 |
| Capaian | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah

melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

| No. | Tindakan Penagihan | Formula | % Bobot |
|--------|-------------------------|---|---------|
| 1 | Surat Teguran | $(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$ | 19% |
| 2 | Surat Paksa | $(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$ | 29% |
| 3 | Penyitaan | $(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$ | 8% |
| 4 | Pemblokiran | $(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$ | 28% |
| 5 | Penjualan Barang Sitaan | $(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$ | 16% |
| Jumlah | | | 100% |

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

| |
|--|
| |
|--|

$$\text{Variabel Tindakan Penagihan} = (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$$

Contoh penghitungan sebagai berikut:

KPP A memiliki target dan realisasi tindakan penagihan tahun 2024 sebagai berikut:

| No. | Tindakan Penagihan | Target | Realisasi | % Realisasi | Maksimal 120% | % Bobot | Realisasi x Bobot |
|--------------|-------------------------|--------|-----------|-------------|---------------|---------|-------------------|
| 1 | Surat Teguran | 1100 | 975 | 88.64% | 88.64% | 19% | 16.84% |
| 2 | Surat Paksa | 500 | 480 | 96.00% | 96.00% | 29% | 27.84% |
| 3 | Penyitaan | 25 | 22 | 88.00% | 88.00% | 8% | 7.04% |
| 4 | Pemblokiran | 60 | 58 | 96.67% | 96.67% | 28% | 27.07% |
| 5 | Penjualan Barang Sitaan | 15 | 20 | 133.33% | 120% | 16% | 19.20% |
| Total | | | | | | | 97.99% |

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

Contoh penghitungan variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:

Tahun 2024, KPP A memiliki 100 Wajib Pajak DSPC. Dari 100 Wajib Pajak tersebut, pada 31 Desember 2024 telah ditindaklanjuti sampai pada tahapan penyitaan dan/atau setelah penyitaan sebanyak 40 Wajib Pajak.

Penghitungan realisasi variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:

$$\frac{40}{100} \times 100\% = 80\%$$

| | |
|---------------|-----------|
| Variabel | |
| Tindak Lanjut | 50% x 100 |
| DSPC | |

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

Contoh penghitungan variabel pencairan DSPC sebagai berikut:

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum Nomor AA Tahun 2024, ditetapkan target PKM Penagihan Kanwil DJP sebesar RpXXX. Target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar Y% dari target PKM Penagihan KPP dan/atau Kanwil DJP.

KPP A mendapatkan target PKM Penagihan Rp24.000.000.000,00. Pada ND Direktur Penegakan Hukum, target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar 50% dari target PKM Penagihan. Realisasi pencairan DSPC tahun 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00

Penghitungan realisasi variabel pencairan DSPC sebagai berikut:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Rp6.000.000.000,00}}{50\% \times \text{Rp24.000.000.000,00}} \times 100\% = 50\%$$

Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah sebesar 120%.

REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

| No. | Variabel IKU | % Bobot IKU |
|-----|-----------------------------|-------------|
| 1 | Variabel tindakan penagihan | 50% |
| 2 | Variabel tindak lanjut DSPC | 20% |

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 3 | Variabel pencairan DSPC | 30% | |
| Contoh penghitungan realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan KPP A | | | |
| Variabel IKU | Realisasi | % Bobot IKU | Realisasi IKU |
| Variabel tindakan penagihan | 97,99% | 50% | 49,00% |
| Variabel tindak lanjut DSPC | 80,00% | 20% | 16,00% |
| Variabel pencairan DSPC | 50,00% | 30% | 15,00% |
| Total | | | 80% |
| Indeks Capaian IKU = (89% / 75%) x 100% | | | 107% |

- Formula IKU

| | |
|--|--|
| (50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC) | |
| 1. Formula Variabel Tindakan Penagihan | |
| Variabel Tindakan Penagihan | = (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan) |
| 2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC | |
| Variabel Tindak Lanjut DSPC | = $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$ |

3. Formula Variabel Pencairan DSPC

| | | |
|-----------|------|-----------------------|
| Variabel | = | Realisasi pencairan |
| Pencairan | DSPC | x 100% |
| DSPC | | Target pencairan DSPC |

- Realisasi IKU

Tabel III. 30 Realisasi tingkat efektivitas penagihan

| KODE KANWIL | KODE UNIT | NAMA UNIT | VARIABEL TINDAKAN PENAGIHAN | VARIABEL TINDAK LANJUT WP DSPC | VARIABEL PENCAIRAN WP DSPC | REALISASI TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN | TRAJECTORY TW IV | CAPAIAN TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN S.D. TW IV 2024 | MAX CAPAIAN 120% |
|-------------|-----------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|------------------|---|------------------|
| 130 | 054 | PERUSAHAAN MASUK BURSA | 58,27% | 24,00% | 22,20% | 104,47% | 75,00% | 139,29% | 120,00% |

Sumber: DRM, DWH, Portal P2 diakses tanggal 31 Desember 2024
 *) Sudah termasuk tindakan manual yang telah divalidasi pada <https://s.id/bantuanpenagihan24>

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

Untuk kegiatan "Lapor", capaian yang tercatat sebesar 83,33%, dengan rasio 18,5% yang mencapai 15,42% dari target yang ditetapkan. Untuk kegiatan "Bayar", capaian 66,67% dicatat dengan rasio 42,18% mencapai 28,12%.

Secara keseluruhan, realisasi capaian unit KPP Perusahaan Masuk Bursa menunjukkan hasil yang melebihi ekspektasi dengan pencapaian total 85,72% yang melebihi target 115,83%. Ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan berhasil mendorong perubahan perilaku yang signifikan, baik dalam hal lapor maupun bayar.

1) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tingkat efektivitas penagihan | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

Kinerja tetap berada pada angka **120,00%**, menegaskan bahwa efektivitas penagihan tetap terjaga dengan baik. Capaian yang stabil selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa strategi dan mekanisme penagihan yang diterapkan sudah berjalan efektif. Stabilitas tingkat efektivitas penagihan di angka **120,00%** selama lima tahun terakhir mencerminkan keberhasilan dalam strategi dan pelaksanaan kebijakan penagihan di KPP PMB. Ke depan, upaya mempertahankan dan meningkatkan efektivitas ini dapat difokuskan pada inovasi digital dalam sistem penagihan, peningkatan analisis risiko WP, serta pendekatan yang lebih proaktif dalam menindaklanjuti potensi tunggakan pajak.

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi tingkat efektivitas penagihan, antara lain:

- a. Melakukan tindakan penagihan aktif dimulai dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan, hingga pemblokiran rekening perusahaan dan penanggung pajaknya.
- b. Melakukan tindak lanjut terhadap data ICALEP yakni dengan *asset tracing* milik penanggung pajak.
- c. Mengakomodir kemampuan membayar Wajib Pajak dengan skema angsuran.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditetapkan**

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja capaian realisasi tingkat efektivitas penagihan. Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian realisasi tingkat efektivitas penagihan, antara lain:

- 1) Otomatisasi dalam penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa yang mempercepat tindak lanjut penagihan.
- 2) Peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap WP dengan riwayat kepatuhan rendah.
- 3) Pemanfaatan strategi berbasis data untuk menentukan pendekatan penagihan yang lebih efektif sesuai profil WP.

- b. Pendorong penurunan realisasi

Meskipun target kinerja realisasi capaian tingkat efektivitas penagihan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Terdapat saldo tunggakan pajak yang belum inkrah di awal tahun.
- 2) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melunasi tunggakan pajak masih rendah.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan adalah:

- a. Mengimplementasikan *early warning system* untuk mengingatkan WP sebelum jatuh tempo pembayaran pajak
- b. Meningkatkan efektivitas kerja sama dengan APH dalam hal penyitaan aset atau pemblokiran rekening WP yang tidak kooperatif.
- c. Peningkatan pengawasan terhadap WP yang sering mengulur waktu pembayaran pajak tanpa alasan yang jelas

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> Melakukan tindakan penagihan aktif sesuai dengan waktu yang ditentukan. Melakukan himbauan secara persuasif terhadap Wajib Pajak. Blokir SABH Blokir saham Wajib Pajak dan penanggung pajak | 2025 |

c. 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Tabel III. 31 Perbandingan realisasi persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |
| Realisasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 |
| Capaian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP **harus memiliki keterkaitan** dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

| | |
|--|-------|
| Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah | x100% |
| Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah | |

- Realisasi IKU

Tabel III. 32 Realisasi persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

| Dasar Usul (Pemeriksaan/Pengawasan) (d) | No ND penyampaian usul (e) | Tanggal usul (f) | No BA Penelaahan (g) | Tanggal BA Penelaahan (h) | Unit kerja (contoh kpp A) (i) |
|---|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Pengawasan | ND-1579/KPP.0708/2024 | 07 Oktober 2024 | BA-35/USULBP/WPJ.073/2024 | 29 Oktober 2024 | KPP Perusahaan Masuk Bursa |
| Pengawasan | ND-1574/KPP.0708/2024 | 05 Oktober 2024 | BA-36/USULBP/WPJ.073/2024 | 29 Oktober 2024 | KPP Perusahaan Masuk Bursa |
| Pengawasan | ND-806/KPP.0708/2024 | 10 Juni 2024 | BA-18/PENBP/WPJ.073/2024 | 23 Juli 2024 | KPP Perusahaan Masuk Bursa |

Sumber: Nota Dinas KPP Perusahaan Masuk Bursa

Untuk kegiatan "Lapor", capaian yang tercatat sebesar 83,33%, dengan rasio 18,5% yang mencapai 15,42% dari target yang ditetapkan. Untuk kegiatan "Bayar", capaian 66,67% dicatat dengan rasio 42,18% mencapai 28,12%.

Secara keseluruhan, realisasi capaian unit KPP Perusahaan Masuk Bursa menunjukkan hasil yang melebihi ekspektasi dengan pencapaian total 85,72% yang melebihi target 115,83%. Ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan berhasil mendorong perubahan perilaku yang signifikan, baik dalam hal lapor maupun bayar.

1) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | | 69,40 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

Tahun 2022-2024 mempertahankan tren capaian **120%**, menunjukkan keberlanjutan efektivitas strategi yang telah diterapkan sebelumnya.

Dengan capaian yang stabil pada angka **120%** selama empat tahun terakhir, KPP PMB telah berhasil mengatasi tantangan sebelumnya dan mengoptimalkan strategi pemeriksaan bukti permulaan. Untuk mempertahankan kinerja ini, perlu terus dilakukan inovasi dalam sistem deteksi dini, integrasi teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar efektivitas pengawasan perpajakan tetap terjaga

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, antara lain:

- a. Masing-masing Seksi Pengawasan menyiapkan 2 Usulan
- b. Menyampaikan Usulan sebelum triwulan berakhir

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Target | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 |
| Realisasi | 35,08 | 111,61 | 111,61 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Capaian | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru,

penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;

6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan

2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;

2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan

3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor ianaka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

| Waktu Penyelesaian | Faktor Jangka Waktu |
|---|---------------------|
| Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP | 1.1 |
| Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP | 0.9 |
| Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP | 0.7 |

2. Produksi Alat Keterangan

1. Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalian potensi perpajakan.

2. Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.

3. Kegiatan Produksi Alket dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

4. Alket yang dianggap sebagai realisasi adalah data yang diinput

oleh pegawai dan sudah dilakukan validasi oleh atasan dan oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data dengan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu: a. Terdapat identitas WP berupa NPWP, NIK dan/atau informasi lainnya (sekurang-kurangnya nama, alamat, merek, nama toko, dan identitas sejenis); b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil dan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan bukan merupakan data yang telah dimiliki oleh DJP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor PP 31/2012 dan data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT dan lampiran kelengkapannya. c. Terdapat informasi tahun pajak, masa pajak serta peran dan jenis transaksi pada alket. 5. Perhitungan poin atas suatu alket adalah sebagai berikut. a. Jika alket direkam dengan informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1,2; dan b. Jika alket direkam tanpa informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1,6. 6. Pengakuan realisasi IKU Produksi Alat Keterangan adalah sebagai berikut: a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah alket hasil perekaman data yang telah dilakukan validasi kebenaran material dan formal. b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut. c. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut. 7. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi Alket akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

2. Produksi Alat Keterangan

$$\frac{\text{Skor Jumlah Produksi Alket}}{\text{Jumlah Target Produksi Alket}} \times 100\%$$

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Produksi Alat Keterangan})}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Tabel III. 34 Realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

| No | KPP | Seksi | Nama Pegawai | NIP Pegawai (18 digit) | Target Alket | Realisasi | Realisasi | Realisasi IKU |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | KPP PMB | Pengawasan I | DWI AGUNG ISTIAWAN | 197812042000121002 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| | | | ARINDRA | 198501302010121005 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| | | | DANIEL SAMPETUA | 198703122009011002 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| | | | ESTHI BUDHIYANTI | 198010082009012006 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| | | | AFRILIA RUSMAWATI | 198304272003122002 | 10 | 12 | 120% | 120% |
| | | | RIZKY FAJRI | 198708122009121004 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| | | | D. ANDREAS WIRAWAN | 198708222006021002 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| | | | AURICE WIDARTO | 198506182004121002 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| | | | AGUS HENDRIK | 198508162004121002 | 10 | 13 | 130% | 120% |
| Total Target Pengawasan I | | | | | 90 | 95 | 106% | 106% |
| 2 | KPP PMB | Pengawasan II | REZA CANDRA | 198409082009011005 | 10 | 11 | 110% | 110% |
| | | | PARAMITA NUSA KUMALA | 198601082009012007 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| | | | PRASETYO NOMO SEPUTRO | 198411302009011010 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| | | | EFFENDI SETYAWAN | 198406282009011006 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| | | | SUNARTO | 198404232003121001 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| | | | LINA KUSUMAWATI | 198806062012122002 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| | | | ROHIMA | 198403302004122002 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| | | | NANANG WINARSO | 197904092000121001 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| | | | AHMAD FATHONI | 198511072008121002 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| Total Target Pengawasan II | | | | | 90 | 91 | 101% | 101% |
| 3 | KPP PMB | Pengawasan III | NADYA TOURISIANI | 198502262009012007 | 10 | 11 | 110% | 110% |
| | | | YULICA WIDYANINGSIH | 198607252009012006 | 10 | 11 | 110% | 110% |
| | | | WIWIN KURNIYATI | 197611221998032001 | 10 | 12 | 120% | 120% |
| | | | ADINZA DAHNIAR MATOVANNY | 198801022008121001 | 10 | 15 | 150% | 120% |
| | | | FRANS RICARDO PARDEDE | 198910172015021003 | 10 | 12 | 120% | 120% |
| | | | FAIZAL ARIEF | 198605182004121001 | 10 | 20 | 200% | 120% |
| | | | ALEXANDER BONI PETRUS | 198704252008121001 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| | | | ADE SEPTIAN | 198609032008121002 | 10 | 14 | 140% | 120% |
| | | | TARYANA | 198208252003121002 | 10 | 22 | 220% | 120% |
| Total Target Pengawasan III | | | | | 90 | 127 | 141% | 120% |
| 4 | KPP PMB | Pengawasan IV | HILDAN NASEH ARDIANSYAH | 197704111997031001 | 10 | 13 | 130% | 120% |
| | | | AGUSTINA WINDHU PRAHASTI | 198108052009012007 | 10 | 9 | 90% | 90% |
| | | | IMAM AHMADI | 198403212009011011 | 10 | 12 | 120% | 120% |
| | | | YANTI SUSANA | 197804042000012001 | 10 | 12 | 120% | 120% |
| | | | AVIV NUR AHDIANA | 198402272007101002 | 10 | 9 | 90% | 90% |
| | | | YANI MELANYI SIHOMBING | 198608242006022002 | 10 | 13 | 130% | 120% |
| | | | DINDIN SIROJUDIN | 198205172006021001 | 10 | 15 | 150% | 120% |
| | | | MULYONO | 198208162003121001 | 10 | 20 | 200% | 120% |
| | | | ALBERTUS KUNTHO DARPITO | 198903072009121001 | 10 | 15 | 150% | 120% |
| ALEXANDER GINTING | 198407082004121001 | 10 | 11 | 110% | 110% | | | |
| Total Target Pengawasan IV | | | | | 100 | 129 | 129% | 120% |
| 5 | KPP PMB | Pengawasan V | DEBORA KRISTINE PANE | 197702252000012001 | 10 | 12 | 120% | 120% |
| | | | MARJONO N. | 197912152000121001 | 10 | 12 | 120% | 120% |
| | | | DHIAS PRAYOGA | 198511202007101001 | 10 | 12 | 120% | 120% |
| | | | HATA LAIMAN | 198402182005011005 | 10 | 12 | 120% | 120% |
| | | | MUDRIK NAZARI | 198809192008121003 | 10 | 12 | 120% | 120% |
| | | | ROBERT JOSUA MARPAUNG | 198508012004121001 | 10 | 12 | 120% | 120% |
| | | | TAMBOS SIAHAAN | 198607102008121001 | 10 | 16 | 160% | 120% |
| | | | CANDRO | 198801212009121002 | 10 | 12 | 120% | 120% |
| | | | CEPPY PURNAMA ELASTIKA | 198702032008121001 | 10 | 12 | 120% | 120% |
| Total Target Pengawasan V | | | | | 90 | 112 | 124% | 120% |
| Total Target KPP Perusahaan Masuk Bursa | | | | | 460 | 554 | 120% | 120% |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

Untuk kegiatan "Lapor", capaian yang tercatat sebesar 83,33%, dengan rasio 18,5% yang mencapai 15,42% dari target yang ditetapkan. Untuk kegiatan "Bayar", capaian 66,67% dicatat dengan rasio 42,18% mencapai 28,12%.

Secara keseluruhan, realisasi capaian unit KPP Perusahaan Masuk Bursa menunjukkan hasil yang melebihi ekspektasi dengan pencapaian total 85,72% yang melebihi target 115,83%. Ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan berhasil mendorong perubahan perilaku yang signifikan, baik dalam hal lapor maupun bayar.

1) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan | | - | - | 120,00 | 120,00 |

Peningkatan capaian pada tahun 2024 mencerminkan keberhasilan dari langkah-langkah strategis yang telah diambil, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, pendekatan berbasis data, dan peningkatan kolaborasi dengan wajib pajak. Capaian ini menunjukkan tren positif dalam pelaksanaan kegiatan PKM, dengan realisasi yang lebih stabil dan optimal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya mempertahankan kinerja ini memerlukan fokus pada inovasi, peningkatan kualitas pengawasan, serta adaptasi terhadap tantangan eksternal untuk memastikan pencapaian target yang konsisten di masa mendatang

2) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan, antara lain:

- a. Menentukan Wajib Pajak yang diamati berdasarkan prioritas pada pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditetapkan**
- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja capaian realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan. Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian realisasi Persentase

penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan, antara lain:

- 1) Penentuan Wajib Pajak yang akan dilakukan pengamatan.
 - 2) IKU baru produksi alat keterangan
- b. Pendorong penurunan realisasi
- Meskipun target kinerja realisasi capaian Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- 1) Akses data internal terbatas pada appportal dan SIDJP
 - 2) Terdapat kesulitan dalam melakukan pengamatan untuk Wajib Pajak tertentu, seperti Wajib Pajak dengan KLU Industri dan Perdagangan, karena kurangnya kemampuan elisitasi pegawai
 - 3) Kurangnya informasi yang diperoleh dalam pengamatan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan adalah:

- a. Menetapkan **batas waktu (deadline) yang jelas** dan meningkatkan monitoring terhadap penyelesaian laporan.
- b. Mengalokasikan personel secara lebih efektif agar tidak ada beban kerja berlebih di unit tertentu.
- c. Mengalokasikan personel secara lebih efektif agar tidak ada beban kerja berlebih di unit tertentu.

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Menentukan Wajib Pajak yang diamati berdasarkan prioritas pada pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. • Memberikan pelatihan khusus untuk melakukan elisitasi. | 2025 |

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

a. 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Tabel III. 35 Perbandingan realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Realisasi | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 117,50 | 117,50 |
| Capaian | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 117,50 | 117,50 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

- Deskripsi Sasaran Strategis
- Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka

mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) **Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;** Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum

pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), *Coaching* dan *Mentoring* pada *Individual Development Plan* (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center.

Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul *e-learning*.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);

4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul *e-learning* StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;
- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;

3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung **1 poin**.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

| Jabatan | JP Tahunan | Modul StudiA |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| Pelaksana | 24 JP (24 poin) | 2 modul (2 poin) |
| Jabatan Fungsional | 24 JP (24 poin) | 2 modul (2 poin) |
| Pengawas | 24 JP (24 poin) | 2 modul (2 poin) |
| Administrator | 24 JP (24 poin) | 2 modul (2 poin) |
| Pimpinan Tinggi Pratama | 24 JP (24 poin) | - |

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

| | | | | |
|--|---|---|--------------------------|---|
| Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | $(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$ | | | |
| | ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120 | | | |
| | Target Komponen 1 | Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90 | Target Komponen 2 | Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80 |

| KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%) | |
|--|--|
| Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%) | |
| $\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% +$ | $\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$ |
| Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%) | |
| $\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\%$ | $\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$ |
| Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%) | |
| (Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning Studi A x 40%) | |
| Formula Komponen Kualitas Kompetensi | (Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%) |

| KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%) |
|--|
| <p>Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelaksanaan kegiatan pada empat bidang bintal (minimal satu kegiatan pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan) 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pelaporan (kesesuaian pelaporan kepada Unit Pengelola Bintal Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Non-Eselon dengan batas waktu yang telah ditentukan, secara berjenjang) <p>Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) data pelaksanaan kegiatan/program kebintalan oleh masing-masing Pejabat Administrator 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan sesuai dgn target waktu |

| Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut: | | | | |
|--|---|------------------------|----------------------------------|---|
| 1. Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I - III: 80% Triwulan IV: 60% | Nilai | Jumlah Kegiatan | | |
| | 120 | 8 kegiatan atau lebih | | |
| | 100 | 6 kegiatan | | |
| | 90 | 5 kegiatan | | |
| | 80 | 4 kegiatan | | |
| 2. Feedback peserta Triwulan I - III: 20% Triwulan IV: 30% | Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan | | | |
| | Indeks | Nilai | Interpretasi | |
| | 4 | 100 | sangat efektif | |
| | 3,50 - 3,99 | 80 | efektif | |
| | 2,50- 3,49 | 60 | kurang efektif | |
| | > 2,49 | 40 | tidak efektif | |
| 3. Kepatuhan pelaporan Triwulan I - III: N/A Triwulan IV: 10% | Nilai | | Waktu kepatuhan pelaporan | Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon) |
| | 120 | | sebelum batas waktu | |
| | 100 | | sesuai batas waktu | |
| | 80 | | 1- 10 hari setelah batas | |
| | 50 | | > 10 hari setelah batas waktu | |
| Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) | | | |
| | Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan) | | | |
| | Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan | | | |

- Realisasi IKU

Tabel III. 36 Realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|--------|-----|-----|-----|--------|--------|
| 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 100 | 117.50 | Max | P/M | 14% | 50.00% | 117.50 |
|------|---|-----|--------|-----|-----|-----|--------|--------|

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

Untuk kegiatan "Lapor", capaian yang tercatat sebesar 83,33%, dengan rasio 18,5% yang mencapai 15,42% dari target yang ditetapkan. Untuk kegiatan "Bayar", capaian 66,67% dicatat dengan rasio 42,18% mencapai 28,12%.

Secara keseluruhan, realisasi capaian unit KPP Perusahaan Masuk Bursa menunjukkan hasil yang melebihi ekspektasi dengan pencapaian total 85,72% yang melebihi target 115,83%. Ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan berhasil mendorong perubahan perilaku yang signifikan, baik dalam hal lapor maupun bayar.

1) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | | 95,23 | 111,11 | 108,70 | 117,50 |

Capaian Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM di KPP PMB menunjukkan tren peningkatan signifikan dari 95,23% (2021) menjadi 117,50% (2024). Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan organisasi dalam meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi teknologi, serta penerapan sistem evaluasi dan penghargaan yang lebih baik.

2) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, antara lain:
 - a. Melakukan IHT internal terkait materi yang akan diujikan.
 - b. Mengirim bahan materi melalui nota dinas.
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana saat ujian.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditetapkan**
 - a. Keberhasilan/peningkatan kinerja capaian realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, antara lain:
 - 1) Optimalisasi *blended learning* (kombinasi pelatihan daring dan luring) untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.
 - 2) Evaluasi rutin dan feedback berkala untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan pegawai.
 - 3) Pengembangan platform *e-learning* dan sistem *assessment online* untuk monitoring kompetensi SDM secara *real-time*

b. Pendorong penurunan realisasi

Meskipun target kinerja realisasi capaian tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Kurangnya *awareness* akan pentingnya peningkatan kompetensi dalam mendukung kinerja individu dan organisasi.
- 2) Uji Kompetensi dan terdapat IKU baru mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan adalah:

- a. Membangun budaya belajar yang lebih aktif melalui program gamifikasi dan kompetisi berbasis pembelajaran.
- b. Mengadakan survey kebutuhan kompetensi secara berkala untuk memastikan materi pelatihan sesuai dengan tantangan pekerjaan nyata.

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan pelatihan teknis dan non-teknis secara berkala, baik secara daring maupun luring. • Memperbanyak workshop dan seminar yang melibatkan praktisi ahli dalam bidang perpajakan dan administrasi publik • Menyelenggarakan program pembinaan mental dan motivasi pegawai secara berkala | 2025 |

b. 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

Tabel III. 37 Perbandingan realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|-----|-----|------|--------|---------|--------|--------|
| Target | N/A | N/A | N/A | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| Realisasi | N/A | N/A | N/A | 100,00 | 100,00 | 93,22 | 93,22 |
| Capaian | N/A | N/A | N/A | 117,65 | 117,65 | 109,67 | 109,67 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

| |
|---|
| <p>- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;</p> <p>- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;</p> <p>- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;</p> <p>- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;</p> <p>Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5) - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6) - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3) - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3) <p>Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.</p> <p>*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)</p> |
|---|

- Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- Realisasi IKU

Tabel III. 38 Realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

| | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|----|-------|-----|-----|-----|--------|--------|
| 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85 | 93.22 | Max | P/M | 14% | 33.33% | 109.67 |
|------|----------------------------------|----|-------|-----|-----|-----|--------|--------|

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

Untuk kegiatan "Lapor", capaian yang tercatat sebesar 83,33%, dengan rasio 18,5% yang mencapai 15,42% dari target yang ditetapkan. Untuk kegiatan "Bayar", capaian 66,67% dicatat dengan rasio 42,18% mencapai 28,12%.

Secara keseluruhan, realisasi capaian unit KPP Perusahaan Masuk Bursa menunjukkan hasil yang melebihi ekspektasi dengan pencapaian total

85,72% yang melebihi target 115,83%. Ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan berhasil mendorong perubahan perilaku yang signifikan, baik dalam hal lapor maupun bayar.

1) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks Penilaian Integritas Unit | | 120,00 | 111,53 | 112,73 | 109,67 |

Secara keseluruhan, meskipun terjadi sedikit fluktuasi, tingkat integritas unit di KPP PMB masih tergolong tinggi, dengan capaian di atas 100 dalam lima tahun terakhir. Namun, tren penurunan pada tahun 2024 perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa standar integritas tetap terjaga dan meningkat di masa mendatang.

2) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit, antara lain:

- a. Pengawasan yang lebih ketat terhadap prosedur kerja berbasis *Good Governance* guna meminimalkan risiko pelanggaran integritas
- b. Sosialisasi rutin mengenai kode etik dan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai
- c. Penerapan sistem evaluasi dan monitoring berbasis transparansi untuk menilai kepatuhan pegawai terhadap standar integritas

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditetapkan**

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja capaian realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit. Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit, antara lain:

- 1) Meningkatkan penggunaan *whistleblowing system (WBS)* untuk memberikan kanal pengaduan yang aman bagi pegawai
- 2) Program edukasi dan sosialisasi nilai-nilai integritas secara berkala melalui workshop dan pelatihan antikorupsi
- 3) Peran aktif pimpinan sebagai role model dalam menanamkan etika dan profesionalisme di lingkungan kerja

b. Pendorong penurunan realisasi

Meskipun target kinerja realisasi capaian Indeks Penilaian Integritas Unit berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Sosialisasi nilai-nilai integritas cenderung menggunakan metode konvensional, sehingga kurang menarik bagi pegawai baru
- 2) Masih terdapat gap pemahaman dan implementasi nilai-nilai integritas antar pegawai, terutama di level operasional
- 3) Keterbatasan sumber daya manusia dalam mengawasi seluruh aspek kepatuhan integritas

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan adalah:

- a. Meningkatkan kerja sama dengan unit kepatuhan internal dan eksternal untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif
- b. Mengintegrasikan berbagai sistem pengawasan yang sudah ada untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan integritas

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan workshop, seminar, dan diskusi interaktif terkait pencegahan fraud dan pelanggaran kode etik • Mewajibkan pimpinan untuk aktif melakukan <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i> bagi bawahannya terkait integritas • Melakukan audit integritas berkala terhadap berbagai unit kerja | 2025 |

c. 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Tabel III. 39 Perbandingan realisasi indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 23,00 | 47,00 | 47,00 | 70,00 | 70,00 | 90,00 | 90,00 |
| Realisasi | 30,40 | 52,12 | 52,12 | 87,51 | 87,51 | 97,90 | 97,90 |
| Capaian | 120,00 | 110,89 | 110,89 | 120,00 | 120,00 | 108,78 | 108,78 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas *UPK-One*, *UPK-Two*, dan *UPK-Three*. Struktur *UPK-Three* terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan *UPK-Three*;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) *UPK-Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja *UPK-Three* yang memiliki tugas membantu KKO *UPK-Three* dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) *UPK-Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja *UPK-Three* yang memiliki tugas membantu KKP *UPK-Three* dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO *UPK-Three* dan KKP *UPK-Three* adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

| Periode | Kegiatan | Proporsi | Target |
|------------|---|----------|--------|
| Triwulan I | Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja | 3 | 3 |

| | | | |
|--------------|---|----|----|
| | Pelaksanaan DKO | 3 | 3 |
| Triwulan II | Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja | 3 | 3 |
| | Pelaksanaan DKO | 3 | 3 |
| Triwulan III | Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja | 3 | 3 |
| | Pelaksanaan DKO | 3 | 3 |
| Triwulan IV | Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja | 3 | 3 |
| | Pelaksanaan DKO | 3 | 3 |
| | Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja | 26 | 21 |
| Total | | 50 | 45 |

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

| Kegiatan | Komponen | Bobot |
|----------|----------|-------|
|----------|----------|-------|

| | | |
|---|--|-----|
| Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja | Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan | 3 |
| | Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan | 1,5 |
| | Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan | 0 |
| Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) | Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$ | 3 |
| | Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$ | 1,5 |
| | Jumlah unsur penilaian < 80 | 0 |

Contoh penghitungan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja

Pelaksanaan program budaya kinerja dan hasil indeks kualitas pengelolaan kinerja di KPP XYZ tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| Periode | Keterangan | Bobot Realisasi | Target |
|-------------|--|-----------------|--------|
| Triwulan I | Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan | 3,00 | 6 |
| | Jumlah unsur penilaian DKO = 120 | 3,00 | |
| Triwulan II | Imbauan terkait manajemen kinerja tidak | 1,50 | 12 |

| | | | |
|--------------|--|-------|----|
| | dilakukan sesuai ketentuan | | |
| | Jumlah unsur penilaian DKO = 100 | 3,00 | |
| Triwulan III | Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan | 3,00 | 18 |
| | Jumlah unsur penilaian DKO = 80 | 1,50 | |
| Triwulan IV | Imbauan terkait manajemen kinerja <u>tidak disampaikan</u> | 0,00 | 45 |
| | Jumlah unsur penilaian DKO = 105 | 3,00 | |
| | Indeks kualitas pengelolaan kinerja sebesar 22 (berdasarkan ND) | 22,00 | |

| | | | |
|--|---------------------|-------|----|
| | Direktur KITSDA) | | |
| Total Indeks Implementasi Manajemen Kinerja | | 40,00 | 45 |

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) **(poin 1)**.

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* **(poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan))**.

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** **(poin 4 (1 poin**

untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4. Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Contoh penghitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.
2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 12 Januari 2024
4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:
 Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan I 2024 telah selesai 2 laporan
 Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan I 2024 belum terlaksana
 Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan I 2024 telah dikirim 10

surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan I 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan I:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu: mendapatkan 1 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5 Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah

rencana aksi 1 $\rightarrow 2/10 = 20\%$

rencana aksi 2 $\rightarrow 0/3 = 0\%$

rencana aksi 3 $\rightarrow 8/30 = 26\%$

rencana aksi 4 $\rightarrow 2/1 = 100\%$ (realisasi maksimal 100%)

$= (20\%+0\%+26\%+100\%) : 4 = 36\%$, sehingga $(35 \text{ poin} \times 36\%) =$

12,6

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

$= (1+2,5+1)+12,6 = 17,1$.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

$= (17,1/100) \times 100\% = 17,1\%$

Contoh perhitungan IKU TW IV sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan melalui aplikasi PERISKOP pada tanggal 2 Februari 2024.

2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) s.d III terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.

3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya dan TW I s.d III disampaikan tepat waktu pada aplikasi PERISKOP.

4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 9 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan IV 2024

telah selesai 3 rapat

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah dikirim 30 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan IV:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR terlambat: mendapatkan 0,5 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan $2,5 \times 4 = 10$ Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan $1 \times 4 = 4$ Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan IV 2024 adalah

rencana aksi 1 $\rightarrow 9/10 = 90\%$

rencana aksi 2 $\rightarrow 3/3 = 100\%$

rencana aksi 3 $\rightarrow 30/30 = 100\%$

rencana aksi 4 $\rightarrow 2/1 = 100\%$ (realisasi maksimal 100%)

$= (90\% + 100\% + 100\% + 100\%) : 4 = 97,5\%$, sehingga $(35 \text{ poin} \times 97,5\%) = 34,1$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan IV adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

= $(0,5 + 10 + 4) + 34,1 = 48,6$.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2024 adalah

= $(48,6/100) \times 100\% = 48,6\%$

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

| | |
|---|-------|
| <u>Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko</u> | x100% |
| Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko | |

- Formula IKU

**Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko**

- Realisasi IKU

Tabel III. 40 Realisasi indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Data Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
s.d. Periode Triwulan IV Tahun 2024

| Kode IKU | Nama Kanwil | Nama Unit | s.d. Periode | Tahun | Indeks Implementasi Manajemen Kinerja | | | Indeks Implementasi Manajemen Risiko | Realisasi | Target | Capaian |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------|
| | | | | | Imbauan terkait Manajemen Kinerja | DKRO | Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja | | | | |
| 10c-N | Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus | Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus | TW_IV | 2024 | 16,00 | 17,50 | 14,96 | 50,00 | 98,46 | 90,00 | 109,40% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus | KPP Penanaman Modal Asing Satu | TW_IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 14,96 | 50,00 | 99,96 | 90,00 | 111,07% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus | KPP Badan Dan Orang Asing | TW_IV | 2024 | 16,00 | 17,50 | 13,61 | 49,50 | 96,61 | 90,00 | 107,35% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus | KPP Perusahaan Masuk Bursa | TW_IV | 2024 | 16,00 | 17,50 | 14,40 | 50,00 | 97,90 | 90,00 | 108,78% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus | KPP Penanaman Modal Asing Dua | TW_IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 14,85 | 50,00 | 99,85 | 90,00 | 110,94% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus | KPP Penanaman Modal Asing Tiga | TW_IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 14,81 | 50,00 | 99,81 | 90,00 | 110,90% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus | KPP Penanaman Modal Asing Empat | TW_IV | 2024 | 16,00 | 17,50 | 14,85 | 50,00 | 98,35 | 90,00 | 109,28% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus | KPP Penanaman Modal Asing Lima | TW_IV | 2024 | 16,00 | 17,50 | 15,00 | 50,00 | 98,50 | 90,00 | 109,44% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus | KPP Penanaman Modal Asing Enam | TW_IV | 2024 | 16,00 | 17,50 | 15,00 | 50,00 | 98,50 | 90,00 | 109,44% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus | KPP Minyak Dan Gas Bumi | TW_IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 15,00 | 50,00 | 100,00 | 90,00 | 111,11% |

Sumber: Nota Dinas Kantor Wilayah DJP

Untuk kegiatan "Lapor", capaian yang tercatat sebesar 83,33%, dengan rasio 18,5% yang mencapai 15,42% dari target yang ditetapkan. Untuk kegiatan "Bayar", capaian 66,67% dicatat dengan rasio 42,18% mencapai 28,12%.

Secara keseluruhan, realisasi capaian unit KPP Perusahaan Masuk Bursa menunjukkan hasil yang melebihi ekspektasi dengan pencapaian total 85,72% yang melebihi target 115,83%. Ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan berhasil mendorong perubahan perilaku yang signifikan, baik dalam hal lapor maupun bayar.

1) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | | 111,11 | 111,11 | 111,10 | 108,78 |

Penurunan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dari 111,10% (2023) menjadi 108,78% (2024) menunjukkan adanya beberapa kendala dalam adaptasi kebijakan, keterbatasan teknologi, dan kesiapan SDM.

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, antara lain:

- a. Laporan manajemen risiko tiap triwulanan untuk memantau tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk pencapaian target setiap IKU-nya

- b. Pendampingan dan mentoring secara berkala bagi unit-unit yang mengalami kendala dalam implementasi manajemen kinerja
- c. Mengadakan forum diskusi bulanan antar unit untuk mengevaluasi tantangan dan kendala dalam penerapan kebijakan manajemen risiko
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditetapkan**
 - a. Keberhasilan/peningkatan kinerja capaian realisasi indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian realisasi indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, antara lain:
 - 1) Pencapaian target dari setiap IKU terpenuhi dan dapat termonitoring proses pencapaiannya
 - 2) Pegawai lebih memahami urgensi manajemen risiko dalam menunjang efektivitas organisasi.
 - 3) Organisasi mampu menyesuaikan strategi dan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi berkala.
 - 4) Penyesuaian SOP secara dinamis memungkinkan mitigasi risiko dilakukan lebih cepat dan efisien
 - b. Pendorong penurunan realisasi

Meskipun target kinerja realisasi capaian indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

 - 1) Masih banyak tahapan pengerjaan yang harus diperhatikan lebih rinci
 - 2) Kurangnya pemahaman terkait mitigasi risiko pada level operasional, sehingga beberapa unit mengalami hambatan dalam implementasi
 - 3) Sistem pemantauan kinerja dan risiko yang masih memerlukan peningkatan dalam hal otomasi dan integrasi data

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan adalah:

 - a. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam **analisis risiko proaktif** melalui simulasi dan studi kasus.
 - b. Melakukan review dan penyesuaian SOP agar sesuai dengan regulasi terbaru serta memudahkan implementasi di tingkat unit kerja.
 - c. Memastikan integrasi sistem informasi yang lebih baik antara manajemen risiko dan kinerja agar lebih responsif terhadap dinamika perubahan.

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko bagi pegawai | 2025 |

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi berkala efektivitas manajemen kinerja Revisi SOP manajemen risiko dan kinerja | |

10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

a. 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Tabel III. 41 Perbandingan realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Realisasi | 72,37 | 105,26 | 105,26 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Capaian | 72,37 | 105,26 | 105,26 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

Sumber: Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting*

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak

dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

| Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). | | |
|--|---|--|
| Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0 | | |
| Formula Tw I, dan II | | |
| Realisasi IKPA/95,0 | | |
| Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut: | | |
| Indeks | Kriteria | |
| 120 | Realisasi IKPA \geq 98,00 | |
| $100 < X < 120$ | $100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$ | |
| 100 | Realisasi IKPA = 95 | |
| $80 < X < 100$ | $80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$ | |
| 80 | Realisasi IKPA = 85 | |
| 79,9 | Realisasi IKPA < 85 | |
| <p>*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$</p> <p>** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (95-85) / (100-80)$</p> | | |
| Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut: | | |
| Indeks | Kriteria | |
| 120 | Realisasi NKA \geq 95,00 | |
| $100 < X < 120$ | $100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$ | |
| 100 | Realisasi NKA = 91 | |
| $80 < X < 100$ | $80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$ | |
| 80 | Realisasi NKA = 80 | |
| 79,9 | Realisasi NKA < 80 | |
| <p>* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (95-91) / (120-100)$</p> <p>** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (91-80) / (100-80)$</p> | | |

- Realisasi IKU

Tabel III. 42 Realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

SATKER NILAI TERBAIK

| RANK | Kode Satker | Nama Satker | Nilai Smart | Nilai IKPA | Nilai Akhir | INDEKS |
|------|-------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 41 | 636075 | KPP Pratama Cileungsi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| 42 | 119588 | KPP Pratama Bojonegoro | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| 43 | 119592 | KPP Pratama Madiun | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| 44 | 525350 | KPP Madya Bandar Lampung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| 45 | 549132 | KPP Pratama Muara Bungo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| 46 | 440935 | KPP Madya Tangerang | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| 47 | 449777 | KPP Madya Jakarta Selatan I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| 48 | 567982 | KPP Perusahaan Masuk Bursa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| 49 | 550500 | KPP Pratama Wonosari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| 50 | 663445 | Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |

Tabel 2.1.

Sumber: ND-239/PJ.01/2025 tanggal 16 Januari 2025 hal Penyampaian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran (IKA) T.A 2024

Untuk kegiatan "Lapor", capaian yang tercatat sebesar 83,33%, dengan rasio 18,5% yang mencapai 15,42% dari target yang ditetapkan. Untuk kegiatan "Bayar", capaian 66,67% dicatat dengan rasio 42,18% mencapai 28,12%.

Secara keseluruhan, realisasi capaian unit KPP Perusahaan Masuk Bursa menunjukkan hasil yang melebihi ekspektasi dengan pencapaian total 85,72% yang melebihi target 115,83%. Ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan berhasil mendorong perubahan perilaku yang signifikan, baik dalam hal lapor maupun bayar.

1) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | | 103,82 | 97,54 | 105,38 | 120,00 |

Peningkatan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dari **105,38% (2023) menjadi 120,00% (2024)** menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran. Keberhasilan ini didukung oleh strategi perencanaan yang lebih matang, efisiensi penggunaan anggaran, digitalisasi sistem keuangan, serta peningkatan kompetensi SDM.

2) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:

- a. Menyesuaikan kegiatan bulanan dengan rencana penarikan dana yang telah dibuat
 - b. Revisi Halaman III DIPA
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah ditetapkan**

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja capaian realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:

- 1) Penyesuaian Rencana Penarikan Dana dengan Realisasi Penarikan Dana
- 2) Formula Perhitungan PKPA bersifat dinamis
- 3) Menentukan nilai efisiensi pada PKPA
- 4) Deviasi Halaman III DIPA

b. Pendorong penurunan realisasi

Meskipun target kinerja realisasi capaian indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Rumus Nilai Efisiensi pada penilaian PKPA
- 2) Sulitnya menyusun RPD yang sesuai dengan kegiatan aktual
- 3) Kontradiksi Nilai Penyerapan Anggaran pada IKPA dan Nilai Efisiensi pada PKPA

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan adalah:

- a. Menjalankan audit internal secara berkala guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam realisasi anggaran.
- b. Melakukan *analisis cost-benefit* terhadap setiap pengeluaran untuk memastikan nilai manfaat yang maksimal.
- c. Menerapkan alokasi berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) agar anggaran difokuskan pada program yang memberikan dampak nyata.

3) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Perlu ada best practice pelaksanaan IKU Anggaran yang optimal • Komitmen dalam menjalankan kegiatan aktual sesuai dengan RPD yang telah disusun | 2025 |

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> Audit dan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran Pelatihan manajemen anggaran bagi pegawai | |

C. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa Tahun Anggaran 2024 didukung sumber dana sebagai berikut:

Program dan kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan mempergunakan dana yang berasal dari DIPA sebesar Rp5.994.027.000 (Lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pelaksanaan aspek keuangan yang dilaksanakan oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa tahun anggaran 2024 telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DIPA.

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | %Realisasi |
|----|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 1.128.836.000 | 1.122.628.000 | 99,45% |
| 2 | Belanja Barang | 4.865.191.000 | 4.798.075.065 | 98,62% |
| 3 | Belanja Modal | 0 | 0 | 0,00% |

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dalam bidang anggaran, yaitu:

- Melaksanakan kebijakan untuk membayarkan uang harian perjalanan dinas sebesar 80% dari nilai SBM (Standar Biaya Masukan)
- Melaksanakan kebijakan untuk membayarkan penggantian transportasi dalam kota pulang pergi di bawah nilai SBM
- Melaksanakan belanja bahan untuk keperluan konsumsi rapat IHT dan ICV di bawah nilai SBM

Efisiensi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dalam bidang teknologi, yaitu:

- Melakukan maksimalisasi penggunaan *Collaboration Tools* dalam mendukung kinerja yang dapat dilakukan secara bersamaan sehingga data dapat terkumpul dengan baik

E. Kinerja Lain-Lain

Selama Tahun 2024, KPP Perusahaan Masuk Bursa meraih prestasi sebagai berikut:

- Peringkat Pertama Kantor Pelayanan Pajak Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Tahun 2023

2. Peringkat Kedua Unit Kerja dengan Pencapaian Pertumbuhan dan Realisasi Penerimaan Pajak Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Tahun 2023
3. Peringkat Ketiga Unit Kerja dengan Kinerja Pengawasan Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Tahun 2023
4. Juara Umum 2 dalam kegiatan Liga Ramadhan 1445H Masjid Shalahuddin Sudirman

F. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Selama tahun 2024 terdapat beberapa rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa, diantaranya yaitu pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (Direktorat KITSDA). Seluruh rekomendasi yang tercantum pada laporan hasil pemeriksaan eksternal telah ditindaklanjuti dengan baik dan tepat waktu. Rekomendasi tersebut menyorot pada perbaikan banyak proses bisnis, seperti pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan. Berikut adalah daftar beberapa perbaikan yang telah dilaksanakan:

1. menyampaikan nota dinas usulan penyempurnaan SOP dan pengembangan aplikasi terkait imbalan bunga kepada Direktur Jenderal Pajak;
2. menyampaikan usulan Post Audit atas pengembalian pendahuluan untuk dilakukan pembahasan oleh Komite Kepatuhan;
3. peningkatan *awareness* terkait penelitian terhadap permohonan imbalan bunga;
4. peningkatan *awareness* terkait dengan proses pengembalian pendahuluan;
5. upaya perbaikan administrasi atas produk hukum;
6. pembinaan kepada pegawai terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa telah melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal yang diterapkan pada enam proses bisnis utama. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme pengendalian berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Penilaian dilakukan dengan merujuk pada standar pengendalian internal yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Regulasi ini menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan bahwa pengendalian intern dijalankan secara konsisten dan efektif dalam berbagai aspek operasional dan manajerial.

Hasil dari penilaian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengendalian internal atas enam proses bisnis tersebut telah berfungsi dengan baik dan efektif. Hal ini mencerminkan bahwa prosedur dan mekanisme pengendalian yang diterapkan mampu mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko secara tepat. Selain itu, evaluasi ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan pelaporan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, memastikan bahwa setiap aktivitas dapat dipantau dan diukur dengan akurat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Perusahaan Masuk Bursa Tahun 2024 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target yaitu IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), sehingga dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2024.
3. Melaksanakan berbagai program In House Training guna meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten agar tercapainya target di tahun 2024 kemudian melaksanakan sosialisasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak maupun pengujian kepatuhan materil melalui program pengawasan, pemeriksaan dan penagihan untuk dapat meningkatkan capaian penerimaan pajak.

B. Penutup

Demikian Laporan Kinerja KPP Perusahaan Masuk Bursa sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2024. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPP Perusahaan Masuk Bursa yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari kepala kantor, para kepala seksi, supervisor dan pejabat fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka yang memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.

Jakarta, 31 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Herianto



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Perusahaan Masuk Bursa

Nilai Kinerja Organisasi
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS
 KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA
 PERIODE PELAPORAN: S.D. JANUARI 2025 (TRIWULAN IV TAHUN 2024)

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Polarisasi | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|--|--|---------|-----------|------------|-----|-----------|------------------|----------------|
| Stakeholder Perspective | | | | | | | | 30.00% |
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | | | | | | | 102.87 |
| 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100.00% | 100.31% | Max | E/L | 26% | 57.78% | 100.31 |
| 1b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100 | 106.38 | Max | P/L | 19% | 42.22% | 106.38 |
| Customer Perspective | | | | | | | | 20.00% |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | | | | | | | 104.40 |
| 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100.00% | 100.31% | Max | E/L | 26% | 57.78% | 100.31 |
| 2b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100.00% | 120.70% | Max | P/L | 19% | 42.22% | 120.00 |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | | | | | | | 100.17 |
| 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100.00% | 100.17% | Max | E/M | 21% | 100.00% | 100.17 |
| Internal Process Perspective | | | | | | | | 25.00% |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | | | | | | | 111.57 |
| 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74.00% | 85.72% | Max | E/M | 21% | 50.00% | 115.83 |
| 4b-N | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100.00% | 107.29% | Max | E/M | 21% | 50.00% | 107.29 |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | | | | | | | 116.67 |
| 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis | 90.00% | 105.00% | Max | P/M | 14% | 100.00% | 116.67 |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | | | | | | | 117.32 |
| 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14% | 33.33% | 120.00 |
| 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14% | 33.33% | 120.00 |
| 6c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100.00% | 111.96% | Max | P/M | 14% | 33.33% | 111.96 |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | | | | | | | 120.00 |
| 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14% | 26.92% | 120.00 |
| 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 75.00% | 105.51% | Max | P/L | 19% | 36.54% | 120.00 |
| 7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100.00% | 400.00% | Max | P/L | 19% | 36.54% | 120.00 |
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | | | | | | | 120.00 |
| 8a-CP | Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14% | 100.00% | 120.00 |
| Learning & Growth Perspective | | | | | | | | 25.00% |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | 111.97 |
| 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM | 100 | 117.50 | Max | P/M | 14% | 50.00% | 117.50 |
| 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85 | 93.22 | Max | P/M | 14% | 33.33% | 109.67 |
| 9c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90 | 97.90 | Max | P/M | 14% | 50.00% | 108.78 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | | | | | 120.00 |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | 120.00 | Max | P/M | 14% | 100.00% | 120.00 |
| Nilai Kinerja Organisasi | | | | | | | | 110.02 |

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PI/01/2024 tanggal 30 Januari 2024

**) Trajectory mengikuti Target Q2

Mengetahui
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Herianto
NIP 196809101993111001

Jakarta, 17 Januari 2025

Administrator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
Ferlina Istiaututi
NIP 197202291996032001



Lampiran 2 Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Perusahaan Masuk Bursa



Lampiran 3 Peringkat Pertama KPT di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus Tahun 2023



Lampiran 4 Peringkat Kedua Unit Kerja dengan Pencapaian Pertumbuhan dan Realisasi Penerimaan Pajak Terbaik di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus



PIAGAM PENGHARGAAN

NO. SERT - 26 /WPJ.07/2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
dengan bangga memberikan penghargaan kepada:

KPP Perusahaan Masuk Bursa

Sebagai Peringkat Kedua Unit Kerja dengan Pencapaian
Pertumbuhan dan Realisasi Penerimaan Pajak Terbaik
di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Tahun 2023

Jakarta, 2 Februari 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH



IRAWAN

www.pajak.go.id

Lampiran 5 Peringkat Ketiga Unit Kerja dengan Kinerja Pengawasan Terbaik di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus

